



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296 TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN BESARAN STANDAR
BIAYA MASUKAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Besaran Standar Biaya Masukan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN BESARAN STANDAR BIAYA MASUKAN.
- KESATU : Menetapkan rincian besaran standar biaya masukan.
- KEDUA : Rincian besaran standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Standar biaya masukan yang bersifat batas tertinggi dalam Lampiran I;
 - b. Penjelasan atas Lampiran I;
 - c. Standar biaya masukan yang bersifat dapat dilampaui dalam Lampiran II; dan
 - d. Penjelasan atas Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rincian besaran standar biaya masukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2027.
- KEEMPAT : Rincian besaran standar biaya masukan dalam Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2027.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga/Astamarena Kapolri/Kepala Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Agung/Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan;
4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SUAHASIL NAZARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296 TAHUN 2026
TENTANG
RINCIAN BESARAN STANDAR BIAYA MASUKAN

STANDAR BIAYA MASUKAN
YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN				
	1.1	Kuasa Pengguna Anggaran			
		1.1.1	Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp630.000
		1.1.2	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.180.000
		1.1.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.800.000
		1.1.4	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.860.000
		1.1.5	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp3.500.000
	1.2	Pejabat Pembuat Komitmen			
		1.2.1	Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp610.000
		1.2.2	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.150.000
		1.2.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.750.000
		1.2.4	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.780.000
		1.2.5	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp3.390.000
	1.3	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar			
		1.3.1	Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp240.000
		1.3.2	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp470.000
		1.3.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp750.000
		1.3.4	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.470.000
		1.3.5	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp1.940.000
	1.4	Bendahara Pengeluaran			
		1.4.1	Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp210.000
		1.4.2	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp410.000
		1.4.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp660.000
		1.4.4	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.280.000
		1.4.5	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp1.690.000
	1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai			
		1.5.1	Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	Rp160.000
		1.5.2	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp300.000
		1.5.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp490.000
		1.5.4	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp950.000
		1.5.5	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	Rp1.260.000
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
	2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	Rp680.000
	2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
		2.2.1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp850.000
		2.2.2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
		2.2.3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.120.000
		2.2.4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.580.000
		2.2.5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar	OP	Rp4.490.000
	2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
		2.3.1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp760.000
		2.3.2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.140.000
		2.3.3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.910.000
		2.3.4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.230.000
		2.3.5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar	OP	Rp4.040.000
	2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
		2.4.1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp480.000
		2.4.2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp910.000
		2.4.3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.510.000
		2.4.4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.560.000
		2.4.5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar	OP	Rp3.200.000
	2.5	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
		2.5.1	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp600.000
		2.5.2	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp910.000
		2.5.3	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.510.000
		2.5.4	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.560.000
		2.5.5	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar	OP	Rp3.200.000
	2.6	Honorarium Pengguna Anggaran			
		2.6.1	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
		2.6.1.1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.580.000
		2.6.1.2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.490.000
		2.6.1.3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
		2.6.2	Pengadaan Barang		
		2.6.2.1	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.230.000
		2.6.2.2	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.040.000
		2.6.2.3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
		2.6.3	Pengadaan Jasa konsultansi/jasa lainnya		

NO/URAIAN					SATUAN	BESARAN
(1)					(2)	(3)
			2.6.3.1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.510.000
			2.6.3.2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.560.000
			2.6.3.3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.200.000
			2.6.3.4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)					
	3.1	Kepala UKPBJ			OB	Rp1.000.000
	3.2	Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ			OB	Rp750.000
4.	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)					
	4.1	Pejabat Kuasa Pengguna PNBP atau Atasan Langsung Bendahara				
		4.1.1	Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar		OB	Rp260.000
		4.1.2	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar		OB	Rp540.000
		4.1.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar		OB	Rp930.000
		4.1.4	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar		OB	Rp1.660.000
		4.1.5	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar		OB	Rp2.100.000
	4.2	Bendahara Penerimaan				
		4.2.1	Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar		OB	Rp200.000
		4.2.2	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar		OB	Rp440.000
		4.2.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar		OB	Rp760.000
		4.2.4	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar		OB	Rp1.360.000
		4.2.5	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar		OB	Rp1.720.000
	4.3	Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota				
		4.3.1	Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar		OB	Rp200.000
		4.3.2	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar		OB	Rp330.000
		4.3.3	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar		OB	Rp570.000
		4.3.4	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar		OB	Rp1.010.000
		4.3.5	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar		OB	Rp1.290.000
5.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI)					
	5.1	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/UAPB)				
		5.1.1	Pengarah		OB	Rp420.000
		5.1.2	Penanggung Jawab		OB	Rp360.000
		5.1.3	Koordinator		OB	Rp300.000
		5.1.4	Ketua/Wakil Ketua		OB	Rp240.000
		5.1.5	Anggota/Petugas		OB	Rp210.000
	5.2	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI)				
		5.2.1	Penanggung Jawab		OB	Rp270.000
		5.2.2	Koordinator		OB	Rp240.000

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
		5.2.3	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp210.000
		5.2.4	Anggota/Petugas	OB	Rp200.000
	5.3	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W). UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi. UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan			
		5.3.1	Penanggung Jawab	OB	Rp200.000
		5.3.2	Koordinator	OB	Rp200.000
		5.3.3	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp150.000
		5.3.4	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
	5.4	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB). UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi. UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan			
		5.4.1	Penanggung Jawab	OB	Rp200.000
		5.4.2	Koordinator	OB	Rp200.000
		5.4.3	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp150.000
		5.4.4	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
6.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA				
	6.1	Tingkat Pengguna Barang		OB	Rp240.000
	6.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang		OB	Rp180.000
7.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN				
	7.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa		OJ	Rp25.000
	7.2	Pengolah Data		Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
	7.3	Petugas Survei		OR	Rp8.000
	7.4	Pembantu Lapangan		OH	Rp80.000
8.	HONORARIUM KOMITE PENELITIAN				
	8.1	Honorarium Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal		Orang Per Proposal	Rp150.000
	8.2	Honorarium Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian			
		8.2.1	Laporan Antara	Per Laporan	Rp500.000
		8.2.2	Laporan Akhir	Per Laporan	Rp1.000.000
	8.3	Honorarium Komite Etik Penelitian		Orang Per Proposal	Rp150.000
9.	HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA				
	9.1	Honorarium Narasumber			
		9.1.1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Wakil Menteri/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
		9.1.2	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
		9.1.3	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
		9.1.4	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
	9.2	Honorarium Moderator		Orang/Kali	Rp700.000
	9.3	Honorarium Pembawa Acara		OK	Rp400.000
	9.4	Honorarium Panitia			
		9.4.1	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
		9.4.2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
		9.4.3	Sekretaris	OK	Rp300.000

NO/URAIAN					SATUAN	BESARAN
(1)					(2)	(3)
		9.4.4	Anggota		OK	Rp300.000
10.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA					
	10.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli				
		10.1.1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara/Pejabat Negara Lainnya/Wakil Menteri/Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		Orang/Kali	Rp5.600.000
		10.1.2	Pejabat Eselon II ke bawah/ yang disetarakan		Orang/Kali	Rp4.000.000
	10.2	Honorarium Beracara			Orang/Kali	Rp1.800.000
11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI					
	11.1	HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/ TUGAS KHUSUS TERTENTU				
		11.1.1	Universitas/Institut			
			11.1.1.1	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV	OB	Rp3.150.000
			11.1.1.2	Pimpinan Fakultas/Pascasarjana		
				11.1.1.2.1	Direktur Pascasarjana	OB Rp3.150.000
				11.1.1.2.2	Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB Rp1.975.000
				11.1.1.2.3	Ketua Program Studi Pascasarjana	OB Rp1.500.000
				11.1.1.2.4	Sekretaris Program	OB Rp1.250.000
			11.1.1.3	Lembaga/Badan		
				11.1.1.3.1	Ketua/Kepala/Direktur	OB Rp2.500.000
				11.1.1.3.2	Sekretaris/Wakil Direktur	OB Rp1.500.000
			11.1.1.4	Pusat		
				11.1.1.4.1	Kepala	OB Rp1.480.000
				11.1.1.4.2	Sekretaris/Wakil/ Koordinator Bidang	OB Rp1.000.000
			11.1.1.5	Unit Pelaksana/ Penunjang Teknis		
				11.1.1.5.1	Ketua	OB Rp1.975.000
				11.1.1.5.2	Sekretaris	OB Rp750.000
			11.1.1.6	Ma'had		
				11.1.1.6.1	Direktur/Pimpinan	OB Rp1.975.000
				11.1.1.6.2	Sekretaris/Wakil	OB Rp1.200.000
				11.1.1.6.3	Pengasuh/Muwajih	OB Rp900.000
				11.1.1.6.4	Koordinator Bidang	OB Rp750.000
			11.1.1.7	Jurusan		
				11.1.1.7.1	Ketua	OB Rp3.000.000
				11.1.1.7.2	Sekretaris	OB Rp2.500.000
			11.1.1.8	Program Studi		
				11.1.1.8.1	Ketua/Koordinator	OB Rp1.500.000
				11.1.1.8.2	Sekretaris	OB Rp1.000.000
			11.1.1.9	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
				11.1.1.9.1	Ketua	OB Rp1.500.000
				11.1.1.9.2	Sekretaris	OB Rp1.000.000

NO/URAIAN					SATUAN	BESARAN
(1)					(2)	(3)
			11.1.1.10	Satuan Tugas Pelaksana (STP)/Departemen		
				11.1.1.10.1Ketua	OB	Rp750.000
				11.1.1.10.2Sekretaris/Ketua Divisi	OB	Rp500.000
			11.1.1.11	Laboratorium/Bagian/Studio/Bengkel		
				11.1.1.11.1Kepala/Koordinator	OB	Rp1.250.000
			11.1.1.12	Senat		
				11.1.1.12.1Ketua	OB	Rp1.000.000
				11.1.1.12.2Sekretaris	OB	Rp800.000
				11.1.1.12.3Ketua Komisi	OB	Rp600.000
			11.1.1.13	Senat Fakultas		
				11.1.1.13.1Ketua	OB	Rp500.000
				11.1.1.13.2Sekretaris	OB	Rp300.000
			11.1.1.14	Kopertais		
				11.1.1.14.1Koordinator	OB	Rp600.000
				11.1.1.14.2Wakil/Sekretaris	OB	Rp500.000
		11.1.2	Politeknik			
			11.1.2.1	Pembantu Direktur IV (Penanggung Jawab Kerja Sama)	OB	Rp1.800.000
			11.1.2.2	Pusat		
				11.1.2.2.1Kepala	OB	Rp1.300.000
			11.1.2.3	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
				11.1.2.3.1Ketua	OB	Rp1.200.000
				11.1.2.3.2Sekretaris	OB	Rp1.000.000
			11.1.2.4	Jurusan		
				11.1.2.4.1Ketua	OB	Rp1.700.000
				11.1.2.4.2Sekretaris	OB	Rp1.500.000
			11.1.2.5	Program Studi		
				11.1.2.5.1Ketua	OB	Rp1.400.000
				11.1.2.5.2Sekretaris	OB	Rp1.200.000
			11.1.2.6	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
				11.1.2.6.1Ketua	OB	Rp1.300.000
				11.1.2.6.2Sekretaris	OB	Rp900.000
			11.1.2.7	Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
			11.1.2.8	Senat		
				11.1.2.8.1Ketua	OB	Rp1.000.000
				11.1.2.8.2Sekretaris	OB	Rp600.000
				11.1.2.8.3Ketua Komisi	OB	Rp500.000
		11.1.3	Sekolah Tinggi			
			11.1.3.1	Pimpinan Pascasarjana		
				11.1.3.1.1Direktur Pascasarjana	OB	Rp1.500.000
				11.1.3.1.2Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana	OB	Rp750.000
				11.1.3.1.3Sekretaris Program	OB	Rp750.000
				11.1.3.1.4Ketua Konsentrasi	OB	Rp750.000

NO/URAIAN					SATUAN	BESARAN
(1)					(2)	(3)
			11.1.3.2	Pusat		
				11.1.3.2.1	Kepala	OB Rp1.000.000
				11.1.3.2.2	Sekretaris/Wakil/ Koordinator Bidang	OB Rp750.000
			11.1.3.3	Unit Pelaksana/ Penunjang Teknis		
				11.1.3.3.1	Ketua	OB Rp1.200.000
				11.1.3.3.2	Sekretaris	OB Rp400.000
			11.1.3.4	Ma'had		
				11.1.3.4.1	Direktur/Pimpinan	OB Rp550.000
				11.1.3.4.2	Sekretaris/Wakil	OB Rp500.000
				11.1.3.4.3	Pengasuh/Muwajih	OB Rp400.000
				11.1.3.4.4	Koordinator Bidang	OB Rp400.000
			11.1.3.5	Jurusan		
				11.1.3.5.1	Ketua	OB Rp1.500.000
				11.1.3.5.2	Sekretaris	OB Rp1.000.000
			11.1.3.6	Program Studi		
				11.1.3.6.1	Ketua	OB Rp1.400.000
				11.1.3.6.2	Sekretaris	OB Rp600.000
			11.1.3.7	Satuan Pengawas Internal (SPI)		
				11.1.3.7.1	Ketua	OB Rp1.300.000
				11.1.3.7.2	Sekretaris	OB Rp550.000
			11.1.3.8	Kepala Laboratorium	OB	Rp1.200.000
			11.1.3.9	Senat		
				11.1.3.9.1	Ketua	OB Rp1.000.000
				11.1.3.9.2	Sekretaris	OB Rp600.000
				11.1.3.9.3	Ketua Komisi	OB Rp400.000
		11.1.4	Akademi			
			11.1.4.1	Pusat		
				11.1.4.1.1	Kepala	OB Rp1.000.000
				11.1.4.1.2	Sekretaris/Wakil/ Koordinator Bidang	OB Rp750.000
			11.1.4.2	Unit Pelaksana/Penunjang Teknis		
				11.1.4.2.1	Ketua	OB Rp550.000
			11.1.4.3	Jurusan		
				11.1.4.3.1	Ketua	OB Rp1.000.000
				11.1.4.3.2	Sekretaris	OB Rp750.000
			11.1.4.4	Program Studi		
				11.1.4.4.1	Ketua	OB Rp750.000
				11.1.4.4.2	Koordinator Dosen	OB Rp500.000
			11.1.4.5	Senat		
				11.1.4.5.1	Ketua	OB Rp500.000
				11.1.4.5.2	Sekretaris	OB Rp400.000
				11.1.4.5.3	Anggota	OB Rp350.000
	11.2	HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN				

NO/URAIAN							SATUAN	BESARAN
(1)							(2)	(3)
		11.2.1	Program Diploma. Sarjana. dan Profesi					
			11.2.1.1	Ujian Masuk				
				11.2.1.1.1	Penguji Al Qur'an/Lisan		Per Peserta	Rp30.000
				11.2.1.1.2	Sidang Penentuan Kelulusan		OK	Rp300.000
			11.2.1.2	Kelebihan Jam Mengajar				
				11.2.1.2.1	Kelas Reguler			
					11.2.1.2.1.1	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
					11.2.1.2.1.2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
					11.2.1.2.1.3	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
					11.2.1.2.1.4	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp150.000
				11.2.1.2.2	Kelas Nonreguler			
					11.2.1.2.2.1	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp300.000
					11.2.1.2.2.2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp250.000
					11.2.1.2.2.3	Lektor	SKS/Hadir	Rp200.000
					11.2.1.2.2.4	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp150.000
				11.2.1.2.3	Kelas Internasional			
					11.2.1.2.3.1	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000
					11.2.1.2.3.2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000
					11.2.1.2.3.3	Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000
					11.2.1.2.3.4	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000
			11.2.1.3	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir			Orang/ Mahasiswa	Rp50.000
			11.2.1.4	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir			Orang/ Mahasiswa	Rp750.000
			11.2.1.5	Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasih			Per Mahasiswa	Rp100.000
			11.2.1.6	Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)			Per Mata Kuliah	Rp1.000.000
			11.2.1.7	Penguji Komprehensif			Per Mahasiswa	Rp100.000
			11.2.1.8	Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasih			Per Mahasiswa	Rp100.000
			11.2.1.9	Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Munakasih			Orang/ Mahasiswa	Rp100.000
			11.2.1.10	Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik			Mahasiswa/ Semester	Rp60.000
			11.2.1.11	Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian Kompetensi FKIK				
				11.2.1.11.1	Penguji Hasil Praktik Lapangan		Per Mahasiswa	Rp250.000
				11.2.1.11.2	Uji Kompetensi (<i>Computer Based Test (CBT), Objective Structure Clinical (OSC), Blok, dan sejenisnya</i>)			

NO/URAIAN							SATUAN	BESARAN		
(1)							(2)	(3)		
					11.2.1.11.2.1	Koordinator	OK	Rp1.000.000		
					11.2.1.11.2.2	Koordinator Lokasi	OK	Rp750.000		
					11.2.1.11.2.3	Penguji	OK	Rp500.000		
					11.2.1.11.2.4	Pasien Simulasi	OK	Rp200.000		
					11.2.1.11.2.5	Pelatih Pasien Simulasi	OK	Rp300.000		
			11.2.1.12	Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar (KKD), dan Pelaksanaan Modul Khusus						
				11.2.1.12.1	Koordinator Klinik (Profesi)		Orang/ Rotasi	Rp500.000		
				11.2.1.12.2	Akademik (Preklinik)					
					11.2.1.12.2.1	Koordinator Preklinik (Akademik)	OH	Rp75.000		
					11.2.1.12.2.2	Asisten Koordinator Preklinik	OH	Rp30.000		
				11.2.1.12.3	Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)		OH	Rp50.000		
				11.2.1.12.4	Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus		Orang/ Semester	Rp750.000		
			11.2.1.13	Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum			Jam/Hadir	Rp75.000		
			11.2.1.14	Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Fakultas Kedokteran (FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/Praktik Profesi			Orang/ Mahasiswa	Rp600.000		
		11.2.2	Program Pascasarjana							
			11.2.2.1	Validasi Naskah Soal Ujian Masuk						
				11.2.2.1.1	Validasi Naskah Soal S2/Sp1		Per Naskah	Rp110.000		
				11.2.2.1.2	Validasi Naskah Soal S3/Sp2		Per Naskah	Rp150.000		
			11.2.2.2	Telaah Hasil Ujian Masuk						
				11.2.2.2.1	Telaah Hasil Ujian S2/Sp1		Per Peserta	Rp50.000		
				11.2.2.2.2	Telaah Hasil Ujian S3/Sp2		Per Peserta	Rp75.000		
			11.2.2.3	Penguji Lisan Ujian Masuk						
				11.2.2.3.1	Penguji Lisan S2/Sp1		Per Peserta	Rp50.000		
				11.2.2.3.2	Penguji Lisan S3/Sp2		Per Peserta	Rp100.000		
			11.2.2.4	Kelebihan Jam Mengajar						
				11.2.2.4.1	Kelas Reguler-S2/Sp1					
					11.2.2.4.1.1	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp350.000		
					11.2.2.4.1.2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp300.000		
					11.2.2.4.1.3	Lektor	SKS/Hadir	Rp250.000		
					11.2.2.4.1.4	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp200.000		
				11.2.2.4.2	Kelas Reguler-S3/Sp2					

NO/URAIAN							SATUAN	BESARAN
(1)							(2)	(3)
					11.2.2.4.2.1	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
					11.2.2.4.2.2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
					11.2.2.4.2.3	Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
					11.2.2.4.2.4	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
				11.2.2.4.3	Kelas Internasional-S2/Sp1			
					11.2.2.4.3.1	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp400.000
					11.2.2.4.3.2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp350.000
					11.2.2.4.3.3	Lektor	SKS/Hadir	Rp300.000
					11.2.2.4.3.4	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp250.000
				11.2.2.4.4	Kelas Internasional-S3/Sp2			
					11.2.2.4.4.1	Guru Besar	SKS/Hadir	Rp450.000
					11.2.2.4.4.2	Lektor Kepala	SKS/Hadir	Rp400.000
					11.2.2.4.4.3	Lektor	SKS/Hadir	Rp350.000
					11.2.2.4.4.4	Asisten Ahli	SKS/Hadir	Rp300.000
			11.2.2.5	Ujian Semester Pascasarjana				
				11.2.2.5.1	Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S2/Sp1		Per Mahasiswa	Rp250.000
				11.2.2.5.2	Telaah dan <i>Feedback</i> Hasil Ujian S3/Sp2		Per Mahasiswa	Rp300.000
			11.2.2.6	Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial			Orang/ Mahasiswa/ Semester	Rp600.000
			11.2.2.7	Ujian/Seminar Proposal Tesis			Orang/ Mahasiswa	Rp100.000
			11.2.2.8	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis			Orang/ Mahasiswa	Rp400.000
			11.2.2.9	Ujian Kualifikasi/Komprehensif				
				11.2.2.9.1	Ketua		Orang/ Mahasiswa	Rp200.000
				11.2.2.9.2	Sekretaris		Orang/ Mahasiswa	Rp150.000
				11.2.2.9.3	Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)		Orang/ Mahasiswa	Rp250.000
			11.2.2.10	Ujian/Seminar Proposal Disertasi				
				11.2.2.10.1	Ketua/Sekretaris/Promotor		Orang/ Mahasiswa	Rp170.000
				11.2.2.10.2	Penguji Utama		Orang/ Mahasiswa	Rp200.000
			11.2.2.11	Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi			Orang/ Mahasiswa	Rp650.000
			11.2.2.12	Pembimbing Tesis				
				11.2.2.12.1	Pembimbing Utama/Ketua		Per Mahasiswa Lulus	Rp1.500.000

NO/URAIAN						SATUAN	BESARAN	
(1)						(2)	(3)	
				11.2.2.12.2	Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp1.250.000	
			11.2.2.13	Pembimbing Disertasi				
				11.2.2.13.1	Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	Rp4.500.000	
				11.2.2.13.2	Pembimbing Pendamping	Per Mahasiswa Lulus	Rp3.600.000	
			11.2.2.14	Verifikasi Naskah Disertasi		Orang/ Mahasiswa	Rp500.000	
			11.2.2.15	Dewan Pertimbangan Akademik				
				11.2.2.15.1	Pengarah/ Penanggung jawab	Orang/ Semester	Rp400.000	
				11.2.2.15.2	Ketua	Orang/ Semester	Rp350.000	
				11.2.2.15.3	Sekretaris/ Anggota	Orang/ Semester	Rp300.000	
			11.2.2.16	Penasehat Akademik S2/Sp1 dan S3/Sp2		Per Mahasiswa/ Semester	Rp50.000	
	11.3	LAIN-LAIN						
		11.3.1	Honorarium Mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi					
			11.3.1.1	Guru Besar		SKS/Hadir	Rp300.000	
			11.3.1.2	Lektor Kepala		SKS/Hadir	Rp250.000	
			11.3.1.3	Lektor		SKS/Hadir	Rp200.000	
			11.3.1.4	Asisten Ahli		SKS/Hadir	Rp175.000	
		11.3.2	Honorarium Mengajar S2/Sp1					
			11.3.2.1	Guru Besar		SKS/Hadir	Rp350.000	
			11.3.2.2	Lektor Kepala		SKS/Hadir	Rp300.000	
			11.3.2.3	Lektor		SKS/Hadir	Rp250.000	
			11.3.2.4	Asisten Ahli		SKS/Hadir	Rp200.000	
		11.3.3	Honorarium Mengajar S3/Sp2					
			11.3.3.1	Guru Besar		SKS/Hadir	Rp450.000	
			11.3.3.2	Lektor Kepala		SKS/Hadir	Rp350.000	
			11.3.3.3	Lektor		SKS/Hadir	Rp300.000	
			11.3.3.4	Asisten Ahli		SKS/Hadir	Rp250.000	
		11.3.4	Honorarium Mengajar Kelas Internasional					
			11.3.4.1	Guru Besar		SKS/Hadir	Rp450.000	
			11.3.4.2	Lektor Kepala		SKS/Hadir	Rp400.000	
			11.3.4.3	Lektor		SKS/Hadir	Rp350.000	
			11.3.4.4	Asisten Ahli		SKS/Hadir	Rp300.000	
		11.3.5	Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih Tahun					
			11.3.5.1	Guru Besar		SKS/Hadir	Rp200.000	
			11.3.5.2	Lektor Kepala		SKS/Hadir	Rp150.000	
			11.3.5.3	Lektor		SKS/Hadir	Rp100.000	
			11.3.5.4	Asisten Ahli		SKS/Hadir	Rp80.000	

NO/URAIAN						SATUAN	BESARAN
(1)						(2)	(3)
		11.3.6	Honorarium Mengajar Dosen Tamu				
			11.3.6.1	Nasional		OJ	Rp500.000
			11.3.6.2	Internasional		OJ	Rp850.000
		11.3.7	Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz			Orang/ Mahasiswa/ Bulan	Rp50.000
		11.3.8	Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja Lapangan dan sejenisnya				
			11.3.8.1	Pembimbing		OK	Rp600.000
			11.3.8.2	Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik			
				11.3.8.2.1	Penanggung Jawab	OK	Rp700.000
				11.3.8.2.2	Koordinator	OK	Rp650.000
				11.3.8.2.3	Pembimbing/Guru Pamong	Orang/ Mahasiswa	Rp100.000
			11.3.8.3	Pendamping Desa/Kecamatan		OK	Rp650.000
		11.3.9	Honorarium Koordinator/Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/ <i>On Job Training</i> /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin				
			11.3.9.1	Koordinator Praktik Lapangan/ <i>On Job Training</i> /Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin		OB	Rp700.000
			11.3.9.2	Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/ <i>On Job Training</i> /KKN Profesi		Judul	Rp350.000
			11.3.9.3	Uji Kompetensi			
				11.3.9.3.1	Pembina Uji Kompetensi	OK	Rp1.000.000
				11.3.9.3.2	Pelatih Uji Kompetensi	Orang	Rp100.000
		11.3.10	Pembimbing Magang Fakultas Kedokteran (FK)/ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Praktik Profesi dari Luar			Orang/ Mahasiswa	Rp375.000
		11.3.11	Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Beban Kerja Dosen (BKD)/Dari Luar			Jam/Hadir	Rp75.000
		11.3.12	Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)				
			11.3.12.1	Pembina UKM		OB	Rp300.000
			11.3.12.2	Pelatih UKM		OB	Rp200.000
		11.3.13	Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa yang Lolos Seleksi Nasional			Per Judul	Rp1.000.000
		11.3.14	Biaya Jasa Pasien Standar			Pasien/Jam	Rp50.000
		11.3.15	Honorarium Sidang Senat			OK	Rp250.000
12.	HONORARIUM PENYULUH NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)						
	12.1	SLTA				OB	Rp2.100.000
	12.2	Sarjana Muda				OB	Rp2.400.000
	12.3	Sarjana				OB	Rp2.600.000
	12.4	Master (S2)				OB	Rp2.800.000
13.	HONORARIUM ROHANIWAN					OK	Rp400.000

NO/URAIAN					SATUAN	BESARAN
(1)					(2)	(3)
14.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN					
	14.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
		14.1.1	Keputusan yang ditetapkan oleh Presiden			
			14.1.1.1	Pengarah	OB	Rp2.500.000
			14.1.1.2	Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
			14.1.1.3	Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
			14.1.1.4	Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
			14.1.1.5	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
			14.1.1.6	Anggota	OB	Rp1.500.000
		14.1.2	Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri			
			14.1.2.1	Pengarah	OB	Rp1.500.000
			14.1.2.2	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
			14.1.2.3	Koordinator/Ketua	OB	Rp1.000.000
			14.1.2.4	Wakil Ketua	OB	Rp850.000
			14.1.2.5	Sekretaris	OB	Rp750.000
			14.1.2.6	Anggota	OB	Rp750.000
		14.1.3	Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I			
			14.1.3.1	Pengarah	OB	Rp750.000
			14.1.3.2	Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
			14.1.3.3	Koordinator/Ketua	OB	Rp650.000
			14.1.3.4	Wakil Ketua	OB	Rp600.000
			14.1.3.5	Sekretaris	OB	Rp500.000
			14.1.3.6	Anggota	OB	Rp500.000
		14.1.4	Keputusan yang ditetapkan oleh KPA			
			14.1.4.1	Pengarah	OB	Rp500.000
			14.1.4.2	Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
			14.1.4.3	Koordinator/Ketua	OB	Rp400.000
			14.1.4.4	Wakil Ketua	OB	Rp350.000
			14.1.4.5	Sekretaris	OB	Rp300.000
			14.1.4.6	Anggota	OB	Rp300.000
	14.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
		14.2.1	Yang ditetapkan oleh Presiden			
			14.2.1.1	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp500.000
			14.2.1.2	Anggota	OB	Rp450.000
		14.2.2	Yang ditetapkan oleh Menteri			
			14.2.2.1	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
			14.2.2.2	Anggota	OB	Rp220.000
15.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL DAN PEMBUAT ARTIKEL					
	15.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
		15.1.1	Penanggung Jawab		Oter	Rp500.000
		15.1.2	Redaktur		Oter	Rp400.000
		15.1.3	Penyunting/Editor		Oter	Rp300.000

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
		15.1.4	Desain Grafis	Oter	Rp180.000
		15.1.5	Fotografer	Oter	Rp180.000
		15.1.6	Sekretariat	Oter	Rp150.000
	15.2	Honorarium Pembuat Artikel			
		15.2.1	Pembuat Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
		15.2.2	Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000
16.	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA/TUAN RUMAH SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL/ KONFERENSI TINGKAT MENTERI, <i>SENIOR OFFICIAL MEETING</i> (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), <i>WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN</i> BERSKALA INTERNASIONAL				
	16.1	Honorarium Panitia Penyelenggara/Tuan Rumah Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, <i>Senior Official Meeting</i> (Bilateral/Regional/Multilateral)			
		16.1.1	Pengarah	OK	Rp2.600.000
		16.1.2	Penanggung Jawab	OK	Rp2.400.000
		16.1.3	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp2.200.000
		16.1.4	Ketua Delegasi	OK	Rp2.200.000
		16.1.5	Tim Asistensi	OK	Rp2.200.000
		16.1.6	Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp2.000.000
		16.1.7	Koordinator	OK	Rp2.000.000
		16.1.8	Ketua Bidang	OK	Rp1.600.000
		16.1.9	Sekretaris	OK	Rp1.600.000
		16.1.10	Anggota Panitia	OK	Rp1.400.000
		16.1.11	<i>Liaison Officer</i> (LO)	OK	Rp1.400.000
		16.1.12	Staf Pendukung	OK	Rp1.200.000
	16.2	Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional			
		16.2.1	Pengarah	OK	Rp1.100.000
		16.2.2	Penanggung Jawab	OK	Rp1.000.000
		16.2.3	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp900.000
		16.2.4	Ketua Delegasi	OK	Rp900.000
		16.2.5	Tim Asistensi	OK	Rp900.000
		16.2.6	Anggota Delegasi Republik Indonesia	OK	Rp800.000
		16.2.7	Koordinator	OK	Rp800.000
		16.2.8	Ketua Bidang	OK	Rp600.000
		16.2.9	Sekretaris	OK	Rp600.000
		16.2.10	Anggota Panitia	OK	Rp500.000
		16.2.11	<i>Liaison Officer</i> (LO)	OK	Rp500.000
		16.2.12	Staf Pendukung	OK	Rp400.000
17.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI				
	17.1	Tingkat Pendidikan Dasar			
		17.1.1	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
		17.1.2	Pengawas Ujian	OH	Rp240.000

NO/URAIAN					SATUAN	BESARAN
(1)					(2)	(3)
		17.1.3	Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
	17.2	Tingkat Pendidikan Menengah				
		17.2.1	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian		Naskah/ Pelajaran	Rp190.000
		17.2.2	Pengawas Ujian		OH	Rp270.000
		17.2.3	Pemeriksa Hasil Ujian		Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
	17.3	Tingkat Pendidikan Tinggi				
		17.3.1	Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)			
			17.3.1.1	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp250.000
			17.3.1.2	Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
			17.3.1.3	Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
			17.3.1.4	Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/ Mata Uji	Rp290.000
			17.3.1.5	Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Per Peserta	Rp75.000
		17.3.2	Strata 2 (S2)			
			17.3.2.1	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp260.000
			17.3.2.2	Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
			17.3.2.3	Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp15.000
			17.3.2.4	Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	Rp350.000
		17.3.3	Strata 3 (S3)			
			17.3.3.1	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp280.000
			17.3.3.2	Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
			17.3.3.3	Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp20.000
			17.3.3.4	Penguji Disertasi	Orang/ Mahasiswa	Rp500.000
18.	HONORARIUM SELEKSI TINGKAT NASIONAL					
	18.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional			Per Butir Soal	Rp100.000
	18.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional				
		18.1.1	Telaah Materi Soal		Per Butir Soal	Rp45.000
		18.2.1	Telaah Bahasa Soal		Per Butir Soal	Rp20.000
	18.3	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional				
		18.3.1	Rasio Formasi Lulusan Banding Peserta 1:4 ke atas			
			18.3.1.1	Koordinator	OK	Rp600.000
			18.3.1.2	Petugas Utama	OK	Rp480.000
			18.3.1.3	Petugas Pendukung	OK	Rp400.000
		18.3.2	Rasio Formasi Lulusan Banding Peserta kurang dari 1:4			

NO/URAIAN					SATUAN	BESARAN
(1)					(2)	(3)
			18.3.2.1	Koordinator	OK	Rp400.000
			18.3.2.2	Petugas Utama	OK	Rp350.000
			18.3.2.3	Petugas Pendukung	OK	Rp300.000
19.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)					
	19.1	Honorarium Penceramah			OJP	Rp1.000.000
	19.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara			OJP	Rp300.000
	19.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara			OJP	Rp200.000
	19.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat			Per Modul	Rp5.000.000
	19.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat				
		19.5.1	Lama Diklat s.d. 5 hari:			
			19.5.1.1	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
			19.5.1.2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
			19.5.1.3	Sekretaris	OK	Rp300.000
			19.5.1.4	Anggota	OK	Rp300.000
		19.5.2	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
			19.5.2.1	Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
			19.5.2.2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000
			19.5.2.3	Sekretaris	OK	Rp450.000
			19.5.2.4	Anggota	OK	Rp450.000
		19.5.3	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
			19.5.3.1	Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
			19.5.3.2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000
			19.5.3.3	Sekretaris	OK	Rp600.000
			19.5.3.4	Anggota	OK	Rp600.000

20	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI				
	NO.	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	20.1	ACEH	OB	Rp4.517.000	Rp4.106.000
	20.2	SUMATRA UTARA	OB	Rp3.704.000	Rp3.367.000
	20.3	R I A U	OB	Rp4.336.000	Rp3.941.000
	20.4	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp4.447.000	Rp4.042.000
	20.5	J A M B I	OB	Rp4.010.000	Rp3.645.000
	20.6	SUMATRA BARAT	OB	Rp3.654.000	Rp3.321.000
	20.7	SUMATRA SELATAN	OB	Rp4.465.000	Rp4.059.000
	20.8	LAMPUNG	OB	Rp3.448.000	Rp3.134.000
	20.9	BENGKULU	OB	Rp3.241.000	Rp2.946.000
	20.10	BANGKA BELITUNG	OB	Rp4.661.000	Rp4.237.000
	20.11	B A N T E N	OB	Rp3.606.000	Rp3.278.000
	20.12	JAWA BARAT	OB	Rp3.777.000	Rp3.433.000
	20.13	D.K.I. JAKARTA	OB	Rp6.625.000	Rp6.022.000
	20.14	JAWA TENGAH	OB	Rp2.656.000	Rp2.414.000
	20.15	D.I. YOGYAKARTA	OB	Rp2.813.000	Rp2.557.000
	20.16	JAWA TIMUR	OB	Rp4.135.000	Rp3.759.000
	20.17	B A L I	OB	Rp3.693.000	Rp3.357.000
	20.18	NUSA TENGGARA BARAT	OB	Rp3.076.000	Rp2.796.000
	20.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	Rp2.831.000	Rp2.573.000
	20.20	KALIMANTAN BARAT	OB	Rp3.519.000	Rp3.199.000
	20.21	KALIMANTAN TENGAH	OB	Rp4.238.000	Rp3.852.000
	20.22	KALIMANTAN SELATAN	OB	Rp4.318.000	Rp3.925.000
	20.23	KALIMANTAN TIMUR	OB	Rp4.342.000	Rp3.947.000
	20.24	KALIMANTAN UTARA	OB	Rp4.311.000	Rp3.919.000
	20.25	SULAWESI UTARA	OB	Rp4.611.000	Rp4.191.000
	20.26	GORONTALO	OB	Rp3.958.000	Rp3.598.000
	20.27	SULAWESI BARAT	OB	Rp3.827.000	Rp3.479.000
	20.28	SULAWESI SELATAN	OB	Rp4.491.000	Rp4.082.000
	20.29	SULAWESI TENGAH	OB	Rp3.646.000	Rp3.314.000
	20.30	SULAWESI TENGGARA	OB	Rp3.817.000	Rp3.470.000
	20.31	MALUKU	OB	Rp3.805.000	Rp3.459.000
	20.32	MALUKU UTARA	OB	Rp4.017.000	Rp3.651.000
	20.33	P A P U A	OB	Rp5.141.000	Rp4.673.000
	20.34	PAPUA BARAT	OB	Rp4.441.000	Rp4.037.000
	20.35	PAPUA BARAT DAYA	OB	Rp4.354.000	Rp3.958.000
	20.36	PAPUA TENGAH	OB	Rp4.999.000	Rp4.544.000
	20.37	PAPUA SELATAN	OB	Rp5.223.000	Rp4.748.000
	20.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OB	Rp5.224.000	Rp4.749.000

B. SATUAN BIAYA FASILITAS

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
21.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI ASN DAN UANG LAUK PAUK BAGI PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI				
	21.1	Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai ASN			
		21.1.1	Golongan I dan II	OH	Rp35.000
		21.1.2	Golongan III	OH	Rp37.000
		21.1.3	Golongan IV	OH	Rp41.000
	21.2	Uang Lauk Pauk Bagi Prajurit TNI/Anggota Polri		OH	Rp60.000
22.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI ASN				
	22.1	Uang Lembur			
		22.1.1	Golongan I	OJ	Rp18.000
		22.1.2	Golongan II	OJ	Rp24.000
		22.1.3	Golongan III	OJ	Rp30.000
		22.1.4	Golongan IV	OJ	Rp36.000
	22.2	Uang Makan Lembur			
		22.2.1	Golongan I dan II	OH	Rp35.000
		22.2.2	Golongan III	OH	Rp37.000
		22.2.3	Golongan IV	OH	Rp41.000

23.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS							
	NO.	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN DINAS DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/ PERAWAT	PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/ TARUNA	PAKAIAN KERJA PENGEMUDI /PETUGAS KEBERSIHAN/ PRAMUBAKTI	PAKAIAN KERJA SATPAM
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	23.1	ACEH	Setel	Rp2.294.000	Rp1.099.000	Rp1.022.000	Rp825.000	Rp2.210.000
	23.2	SUMATRA UTARA	Setel	Rp1.645.000	Rp1.214.000	Rp1.265.000	Rp938.000	Rp1.554.000
	23.3	R I A U	Setel	Rp1.651.000	Rp978.000	Rp880.000	Rp709.000	Rp1.845.000
	23.4	KEPULAUAN RIAU	Setel	Rp2.299.000	Rp845.000	Rp880.000	Rp697.000	Rp2.259.000
	23.5	J A M B I	Setel	Rp1.582.000	Rp1.223.000	Rp968.000	Rp909.000	Rp1.887.000
	23.6	SUMATRA BARAT	Setel	Rp1.975.000	Rp1.034.000	Rp896.000	Rp704.000	Rp1.639.000
	23.7	SUMATRA SELATAN	Setel	Rp1.161.000	Rp978.000	Rp986.000	Rp813.000	Rp1.630.000
	23.8	LAMPUNG	Setel	Rp1.570.000	Rp943.000	Rp795.000	Rp670.000	Rp1.881.000
	23.9	BENGKULU	Setel	Rp2.101.000	Rp1.321.000	Rp894.000	Rp688.000	Rp1.964.000
	23.10	BANGKA BELITUNG	Setel	Rp1.932.000	Rp982.000	Rp965.000	Rp809.000	Rp1.954.000
	23.11	B A N T E N	Setel	Rp1.122.000	Rp881.000	Rp822.000	Rp651.000	Rp1.538.000
	23.12	JAWA BARAT	Setel	Rp967.000	Rp701.000	Rp652.000	Rp597.000	Rp1.317.000
	23.13	D.K.I. JAKARTA	Setel	Rp1.322.000	Rp906.000	Rp863.000	Rp738.000	Rp1.585.000
	23.14	JAWA TENGAH	Setel	Rp1.565.000	Rp743.000	Rp769.000	Rp669.000	Rp1.469.000
	23.15	D.I. YOGYAKARTA	Setel	Rp1.424.000	Rp907.000	Rp846.000	Rp667.000	Rp1.928.000
	23.16	JAWA TIMUR	Setel	Rp1.471.000	Rp665.000	Rp650.000	Rp550.000	Rp1.414.000
	23.17	B A L I	Setel	Rp1.013.000	Rp700.000	Rp713.000	Rp613.000	Rp1.845.000
	23.18	NUSA TENGGARA BARAT	Setel	Rp1.098.000	Rp630.000	Rp701.000	Rp601.000	Rp2.295.000
	23.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Setel	Rp1.542.000	Rp742.000	Rp767.000	Rp667.000	Rp2.356.000
	23.20	KALIMANTAN BARAT	Setel	Rp2.007.000	Rp1.087.000	Rp1.001.000	Rp801.000	Rp1.786.000
	23.21	KALIMANTAN TENGAH	Setel	Rp1.463.000	Rp922.000	Rp759.000	Rp686.000	Rp1.525.000
	23.22	KALIMANTAN SELATAN	Setel	Rp1.176.000	Rp1.057.000	Rp761.000	Rp640.000	Rp1.520.000
	23.23	KALIMANTAN TIMUR	Setel	Rp1.534.000	Rp978.000	Rp838.000	Rp713.000	Rp2.089.000
	23.24	KALIMANTAN UTARA	Setel	Rp1.754.000	Rp1.057.000	Rp935.000	Rp724.000	Rp2.119.000
	23.25	SULAWESI UTARA	Setel	Rp1.039.000	Rp910.000	Rp739.000	Rp619.000	Rp1.788.000
	23.26	GORONTALO	Setel	Rp1.033.000	Rp805.000	Rp756.000	Rp648.000	Rp2.012.000
	23.27	SULAWESI BARAT	Setel	Rp1.361.000	Rp813.000	Rp805.000	Rp611.000	Rp1.531.000
	23.28	SULAWESI SELATAN	Setel	Rp1.218.000	Rp789.000	Rp927.000	Rp636.000	Rp1.438.000
	23.29	SULAWESI TENGAH	Setel	Rp1.626.000	Rp819.000	Rp840.000	Rp625.000	Rp2.368.000
	23.30	SULAWESI TENGGARA	Setel	Rp963.000	Rp737.000	Rp709.000	Rp580.000	Rp1.296.000
	23.31	MALUKU	Setel	Rp1.820.000	Rp797.000	Rp758.000	Rp575.000	Rp2.420.000
	23.32	MALUKU UTARA	Setel	Rp1.203.000	Rp929.000	Rp973.000	Rp722.000	Rp2.882.000
	23.33	P A P U A	Setel	Rp2.188.000	Rp1.374.000	Rp1.179.000	Rp978.000	Rp3.312.000
	23.34	PAPUA BARAT	Setel	Rp2.000.000	Rp1.376.000	Rp1.089.000	Rp924.000	Rp2.540.000
	23.35	PAPUA BARAT DAYA	Setel	Rp2.000.000	Rp1.376.000	Rp1.089.000	Rp924.000	Rp2.540.000
	23.36	PAPUA TENGAH	Setel	Rp2.188.000	Rp1.272.000	Rp1.162.000	Rp978.000	Rp3.312.000
	23.37	PAPUA SELATAN	Setel	Rp3.216.000	Rp1.870.000	Rp1.708.000	Rp1.438.000	Rp4.869.000
	23.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Setel	Rp3.238.000	Rp1.883.000	Rp1.720.000	Rp1.447.000	Rp4.902.000

C. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
24.	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI				
	24.1	Kereta api			
		24.1.1	Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp75.000
		24.1.2	Angkutan	km/m ³	Sesuai tarif berlaku
	24.2	Truk			
		24.2.1	Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp60.000
		24.2.2	Angkutan	km/m ³	Rp400
	24.3	Angkutan Laut/Sungai			
		24.3.1	Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp60.000
		24.3.2	Angkutan	km/m ³	Rp400
		24.3.3	Angkutan Laut/Sungai	m ³	Sesuai tarif berlaku

25.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						
	25.1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
		NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		25.1.1	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
		25.1.2	SUMATRA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.3	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.5	J A M B I	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.6	SUMATRA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.8	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.9	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
		25.1.11	B A N T E N	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
		25.1.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
		25.1.14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
		25.1.16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
		25.1.17	B A L I	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
		25.1.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
		25.1.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
		25.1.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
		25.1.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
		25.1.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
		25.1.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.26	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
		25.1.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
		25.1.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.31	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
		25.1.32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
		25.1.33	P A P U A	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
		25.1.34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
		25.1.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
		25.1.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
		25.1.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
		25.1.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

	25.2	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
		NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		25.2.1	PEJABAT NEGARA/WAKIL MENTERI	OH	Rp250.000	Rp125.000
		25.2.2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
		25.2.3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

26.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI							
	(dalam US\$)							
	NO/NEGARA			SATUAN	GOLONGAN			
					A	B	C	D
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	26.1	AMERIKA UTARA						
		26.1.1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
		26.1.2	Kanada	OH	552	467	416	365
	26.2	AMERIKA SELATAN						
		26.2.1	Argentina	OH	534	402	351	349
		26.2.2	Venezuela	OH	557	388	344	343
		26.2.3	Brasil	OH	436	396	378	351
		26.2.4	Chili	OH	434	370	332	294
		26.2.5	Kolombia	OH	466	413	405	365
		26.2.6	Peru	OH	459	352	320	280
		26.2.7	Suriname	OH	460	375	312	288
		26.2.8	Ekuador	OH	416	355	319	283
	26.3	AMERIKA TENGAH						
		26.3.1	Meksiko	OH	553	468	417	366
		26.3.2	Kuba	OH	453	385	345	305
		26.3.3	Panama	OH	418	357	320	283
	26.4	EROPA BARAT						
		26.4.1	Austria	OH	504	453	347	317
		26.4.2	Belgia	OH	538	456	406	357
		26.4.3	Perancis	OH	548	464	413	381
		26.4.4	Jerman	OH	485	415	368	324
		26.4.5	Belanda	OH	485	416	368	324
		26.4.6	Swiss	OH	636	570	444	401
	26.5	EROPA UTARA						
		26.5.1	Denmark	OH	569	491	428	375
		26.5.2	Finlandia	OH	521	442	394	346
		26.5.3	Norwegia	OH	621	559	389	386
		26.5.4	Swedia	OH	615	519	461	403
		26.5.5	Inggris	OH	792	774	583	582
	26.6	EROPA SELATAN						
		26.6.1	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
		26.6.2	Kroasia	OH	555	506	406	405
		26.6.3	Spanyol	OH	457	413	335	296
		26.6.4	Yunani	OH	427	379	327	289
		26.6.5	Italia	OH	702	637	446	427
		26.6.6	Portugal	OH	462	405	333	302
		26.6.7	Serbia	OH	417	375	326	288
	26.7	EROPA TIMUR						
		26.7.1	Bulgaria	OH	406	367	320	284
		26.7.2	Ceko	OH	618	526	447	367

26.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI							
	(dalam US\$)							
	NO/NEGARA			SATUAN	GOLONGAN			
					A	B	C	D
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		26.7.3	Hongaria	OH	485	438	390	345
		26.7.4	Polandia	OH	478	415	363	320
		26.7.5	Rumania	OH	416	381	313	277
		26.7.6	Rusia	OH	556	512	407	406
		26.7.7	Slovakia	OH	437	394	341	303
		26.7.8	Ukraina	OH	485	436	375	331
	26.8	AFRIKA BARAT						
		26.8.1	Nigeria	OH	468	428	405	370
		26.8.2	Senegal	OH	461	393	336	311
		26.8.3	Kamerun	OH	468	428	405	370
	26.9	AFRIKA TIMUR						
		26.9.1	Etiopia	OH	420	374	330	285
		26.9.2	Kenya	OH	457	418	344	308
		26.9.3	Madagaskar	OH	543	366	330	295
		26.9.4	Tanzania	OH	458	386	357	303
		26.9.5	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
		26.9.6	Mozambik	OH	472	436	356	319
	26.10	AFRIKA SELATAN						
		26.10.1	Namibia	OH	442	376	312	269
		26.10.2	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	26.11	AFRIKA UTARA						
		26.11.1	Aljazair	OH	394	361	319	290
		26.11.2	Mesir	OH	481	426	405	361
		26.11.3	Maroko	OH	442	373	320	298
		26.11.4	Tunisia	OH	413	320	283	252
		26.11.5	Sudan	OH	443	408	358	280
		26.11.6	Libya	OH	456	393	340	320
	26.12	ASIA BARAT						
		26.12.1	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
		26.12.2	Bahrain	OH	483	455	330	257
		26.12.3	Irak	OH	461	392	351	310
		26.12.4	Yordania	OH	504	428	382	336
		26.12.5	Kuwait	OH	581	491	437	383
		26.12.6	Libanon	OH	457	389	348	307
		26.12.7	Qatar	OH	506	448	349	290
		26.12.8	Suriah	OH	358	301	272	243
		26.12.9	Turki	OH	456	364	311	276
		26.12.10	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
		26.12.11	Yaman	OH	353	249	226	204
		26.12.12	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314

26.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI							
	(dalam US\$)							
	NO/NEGARA			SATUAN	GOLONGAN			
					A	B	C	D
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		26.12.13	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	26.13	ASIA TIMUR						
		26.13.1	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
		26.13.2	Hongkong	OH	601	507	451	395
		26.13.3	Jepang	OH	519	428	382	336
		26.13.4	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
		26.13.5	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	26.14	ASIA SELATAN						
		26.14.1	Afganistan	OH	585	503	283	250
		26.14.2	Bangladesh	OH	390	347	287	257
		26.14.3	India	OH	422	329	327	325
		26.14.4	Pakistan	OH	480	408	305	263
		26.14.5	Srilanka	OH	457	362	337	280
		26.14.6	Iran	OH	421	332	299	266
	26.15	ASIA TENGAH						
		26.15.1	Uzbekistan	OH	458	395	317	282
		26.15.2	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	26.16	ASIA TENGGARA						
		26.16.1	Filipina	OH	450	380	287	265
		26.16.2	Singapura	OH	615	519	461	403
		26.16.3	Malaysia	OH	435	347	308	268
		26.16.4	Thailand	OH	420	358	318	278
		26.16.5	Myanmar	OH	382	283	273	245
		26.16.6	Laos	OH	380	277	251	225
		26.16.7	Vietnam	OH	407	343	297	253
		26.16.8	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
		26.16.9	Kamboja	OH	347	282	277	250
		26.16.10	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	26.17	ASIA PASIFIK						
		26.17.1	Australia	OH	636	585	424	393
		26.17.2	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
		26.17.3	Kaledonia Baru	OH	445	400	368	280
		26.17.4	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
		26.17.5	Fiji	OH	427	365	327	289

27.	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI						
	NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
				PEJABAT NEGARA/ WAKIL MENTERI/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/II/I
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	27.1	A C E H	OH	Rp5.109.000	Rp3.526.000	Rp1.578.000	Rp770.000
	27.2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.188.000	Rp699.000
	27.3	R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
	27.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp6.177.000	Rp2.481.000	Rp1.388.000	Rp792.000
	27.5	J A M B I	OH	Rp5.004.000	Rp4.102.000	Rp1.252.000	Rp580.000
	27.6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.603.000	Rp3.373.000	Rp1.353.000	Rp701.000
	27.7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp6.298.000	Rp3.134.000	Rp1.966.000	Rp861.000
	27.8	LAMPUNG	OH	Rp4.806.000	Rp2.663.000	Rp1.539.000	Rp621.000
	27.9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
	27.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp4.424.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp724.000
	27.11	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.301.000	Rp775.000
	27.12	JAWA BARAT	OH	Rp5.812.000	Rp2.755.000	Rp1.366.000	Rp735.000
	27.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp9.331.000	Rp2.084.000	Rp1.062.000	Rp730.000
	27.14	JAWA TENGAH	OH	Rp6.129.000	Rp2.138.000	Rp1.286.000	Rp810.000
	27.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.100.000	Rp2.695.000	Rp1.600.000	Rp845.000
	27.16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.234.000	Rp814.000
	27.17	B A L I	OH	Rp7.328.000	Rp2.433.000	Rp1.754.000	Rp1.138.000
	27.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.682.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
	27.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp4.013.000	Rp2.283.000	Rp1.450.000	Rp737.000
	27.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp576.000
	27.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.189.000	Rp706.000
	27.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp746.000
	27.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.342.000	Rp1.507.000	Rp804.000
	27.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.854.000	Rp1.507.000	Rp904.000
	27.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp5.264.000	Rp2.290.000	Rp1.270.000	Rp978.000
	27.26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
	27.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
	27.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
	27.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.166.000	Rp1.679.000	Rp951.000
	27.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.089.000	Rp2.755.000	Rp1.297.000	Rp786.000
	27.31	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
	27.32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.612.000	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp654.000
	27.33	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
	27.34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.575.000	Rp2.056.000	Rp967.000
	27.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.575.000	Rp2.056.000	Rp967.000
	27.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
	27.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
	27.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

28.	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)								
(dalam US\$)									
	NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN – JAKARTA		
				Published	Business	First	Published	Business	First
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	28.1	Abu Dhabi	Orang/Kali	1.444	3.631	3.952	1.497	5.389	6.698
	28.2	Abuja	Orang/Kali	3.400	5.240	8.410	3.220	6.278	8.410
	28.3	Addis Ababa	Orang/Kali	2.221	3.080	4.950	1.950	3.350	4.380
	28.4	Algiers	Orang/Kali	3.490	5.035	7.622	2.610	4.370	7.841
	28.5	Amman	Orang/Kali	1.840	3.970	4.662	1.860	3.418	6.525
	28.6	Amsterdam	Orang/Kali	3.060	4.930	6.590	2.790	4.130	7.714
	28.7	Ankara	Orang/Kali	1.860	2.800	4.876	1.890	3.687	5.585
	28.8	Antananarivo	Orang/Kali	4.210	5.730	7.260	4.210	5.730	7.820
	28.9	Astana	Orang/Kali	3.160	4.960	8.090	3.660	4.212	8.650
	28.10	Athena	Orang/Kali	3.820	4.830	9.120	2.850	3.160	8.120
	28.11	Bandar Seri Begawan	Orang/Kali	540	663	1.082	530	1.386	1.386
	28.12	Baghdad	Orang/Kali	1.703	5.399	6.866	1.879	5.105	5.925
	28.13	Baku	Orang/Kali	1.949	3.106	4.163	1.838	3.424	4.163
	28.14	Bangkok	Orang/Kali	660	924	1.220	550	730	1.376
	28.15	Beijing	Orang/Kali	1.083	2.887	3.072	1.040	2.834	3.160
	28.16	Beirut	Orang/Kali	1.460	2.890	5.232	1.130	3.100	4.900
	28.17	Beograd	Orang/Kali	3.005	4.836	7.561	3.598	4.784	8.164
	28.18	Berlin	Orang/Kali	2.610	3.360	7.300	2.620	3.020	6.330
	28.19	Bern	Orang/Kali	2.300	4.850	9.450	3.590	4.850	9.450
	28.20	Bogota	Orang/Kali	5.081	11.823	14.388	6.056	10.890	14.651
	28.21	Brasilia	Orang/Kali	3.310	7.128	10.934	5.598	10.734	11.347
	28.22	Bratislava	Orang/Kali	2.018	3.539	5.700	2.075	3.539	5.700
	28.23	Brussel	Orang/Kali	3.370	5.346	7.820	3.500	5.346	8.612
	28.24	Bucharest	Orang/Kali	2.351	4.350	6.880	2.810	3.790	7.290
	28.25	Budapest	Orang/Kali	1.620	4.340	6.880	2.670	4.067	7.390
	28.26	Buenos Aires	Orang/Kali	4.900	7.500	12.933	5.500	8.648	13.071
	28.27	Kairo	Orang/Kali	2.287	3.542	4.941	2.203	2.676	4.530
	28.28	Canberra	Orang/Kali	2.130	2.914	3.420	1.520	3.935	6.375
	28.29	Cape Town	Orang/Kali	4.128	4.220	8.349	3.979	4.151	9.694
	28.30	Caracas	Orang/Kali	4.072	7.824	14.800	4.418	10.192	14.800
	28.31	Chicago	Orang/Kali	2.461	5.248	6.146	2.236	5.512	6.820
	28.32	Kolombo	Orang/Kali	1.050	1.950	2.250	880	1.150	1.810
	28.33	Dakar	Orang/Kali	3.230	6.540	9.620	3.030	5.880	9.520
	28.34	Damaskus	Orang/Kali	1.740	3.120	4.120	1.610	3.030	4.420
	28.35	Dar Es Salaam	Orang/Kali	3.138	4.130	6.764	2.330	3.140	7.639
	28.36	Darwin	Orang/Kali	1.125	2.400	2.400	971	1.703	3.121
	28.37	Davao City	Orang/Kali	890	1.430	1.700	860	1.290	1.620
	28.38	Den Haag	Orang/Kali	3.060	4.930	6.590	2.790	4.130	7.714
	28.39	Dhaka	Orang/Kali	830	1.213	5.994	770	1.917	6.975
	28.40	Dili	Orang/Kali	2.420	2.950	3.120	2.320	2.600	3.000
	28.41	Doha	Orang/Kali	1.460	3.131	4.220	1.490	2.730	3.821

28.	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)								
(dalam US\$)									
	NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN – JAKARTA		
				Published	Business	First	Published	Business	First
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	28.42	Dubai	Orang/Kali	1.470	2.110	5.470	1.490	2.730	5.519
	28.43	Frankfurt	Orang/Kali	3.340	3.650	7.390	3.350	4.360	8.310
	28.44	Guangzhou	Orang/Kali	990	1.720	2.600	1.020	1.632	2.390
	28.45	Hamburg	Orang/Kali	4.108	5.397	7.813	4.952	6.399	9.255
	28.46	Hanoi	Orang/Kali	880	1.070	1.240	870	950	1.250
	28.47	Harare	Orang/Kali	3.010	4.361	7.180	2.950	3.780	6.810
	28.48	Havana	Orang/Kali	3.500	7.214	7.214	3.500	9.345	9.345
	28.49	Helsinki	Orang/Kali	2.530	4.745	7.180	2.610	3.700	8.100
	28.50	Ho Chi Minh	Orang/Kali	590	750	1.160	660	840	1.010
	28.51	Hongkong	Orang/Kali	980	1.410	1.630	890	1.700	2.120
	28.52	Houston	Orang/Kali	2.622	5.546	10.635	2.082	8.808	14.944
	28.53	Islamabad	Orang/Kali	1.340	2.380	3.070	1.390	2.310	3.200
	28.54	Istanbul	Orang/Kali	1.859	3.641	5.621	1.842	3.390	6.223
	28.55	Jeddah	Orang/Kali	1.770	2.890	4.460	1.630	2.270	4.160
	28.56	Jenewa	Orang/Kali	2.167	3.740	7.060	2.170	5.873	8.285
	28.57	Johor Bahru	Orang/Kali	326	628	1.846	521	640	1.718
	28.58	Kaboul	Orang/Kali	2.480	3.943	5.951	2.245	3.424	5.709
	28.59	Karachi	Orang/Kali	1.260	2.470	2.730	1.190	1.920	2.730
	28.60	Khartoum	Orang/Kali	2.400	3.606	5.260	2.400	2.770	4.090
	28.61	Kiev	Orang/Kali	2.973	3.498	6.427	2.802	3.208	6.409
	28.62	Kopenhagen	Orang/Kali	2.060	3.635	8.275	1.980	4.599	6.720
	28.63	Kota Kinabalu	Orang/Kali	450	684	828	420	684	948
	28.64	Kuala Lumpur	Orang/Kali	360	527	686	450	527	686
	28.65	Kuching	Orang/Kali	530	890	1.500	470	770	1.350
	28.66	Kuwait	Orang/Kali	1.630	3.874	4.291	1.710	2.959	4.854
	28.67	Lima	Orang/Kali	4.789	8.735	12.217	4.875	9.223	16.554
	28.68	Lisabon	Orang/Kali	1.740	2.970	8.121	1.740	3.642	7.393
	28.69	London	Orang/Kali	3.350	8.189	10.330	2.080	4.770	7.030
	28.70	Los Angeles	Orang/Kali	1.765	3.825	4.427	1.826	3.876	4.814
	28.71	Madrid	Orang/Kali	2.905	3.814	7.410	2.760	3.814	8.080
	28.72	Manama	Orang/Kali	1.777	2.208	5.258	1.736	2.105	5.258
	28.73	Manila	Orang/Kali	670	1.240	1.620	650	1.200	1.380
	28.74	Maputo	Orang/Kali	3.311	5.764	6.688	3.388	4.972	6.457
	28.75	Marseille	Orang/Kali	2.100	4.059	7.300	2.690	4.059	7.880
	28.76	Melbourne	Orang/Kali	1.350	2.300	3.162	1.350	2.611	3.162
	28.77	Meksiko	Orang/Kali	2.800	5.160	10.370	3.470	8.057	15.107
	28.78	Moskow	Orang/Kali	2.310	4.890	6.500	2.680	4.900	5.650
	28.79	Mumbai	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500
	28.80	Muscat	Orang/Kali	1.980	2.450	4.750	2.060	3.110	4.530
	28.81	Nairobi	Orang/Kali	3.610	4.500	5.652	3.130	4.190	6.117
	28.82	New Delhi	Orang/Kali	1.500	2.500	3.500	1.500	2.500	3.500

28.	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)								
(dalam US\$)									
	NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN – JAKARTA		
				Published	Business	First	Published	Business	First
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	28.83	New York	Orang/Kali	2.542	7.195	8.071	2.425	7.273	8.123
	28.84	Noumea	Orang/Kali	1.960	3.809	4.612	1.259	3.809	4.612
	28.85	Osaka	Orang/Kali	1.250	2.040	2.620	1.190	2.149	2.563
	28.86	Oslo	Orang/Kali	3.239	3.818	5.870	3.320	3.818	5.740
	28.87	Ottawa	Orang/Kali	2.453	7.578	10.668	3.916	7.165	10.585
	28.88	Panama	Orang/Kali	5.231	10.511	10.511	5.379	12.084	17.946
	28.89	Paramaribo	Orang/Kali	6.360	7.595	12.540	5.882	7.595	12.280
	28.90	Paris	Orang/Kali	2.153	3.290	7.412	2.129	4.070	7.412
	28.91	Penang	Orang/Kali	460	613	734	436	613	734
	28.92	Perth	Orang/Kali	790	1.100	2.551	970	1.441	2.670
	28.93	Phnom Penh	Orang/Kali	730	1.130	1.340	800	1.206	1.460
	28.94	Port Moresby	Orang/Kali	1.500	2.417	2.927	1.493	2.617	3.040
	28.95	Praha	Orang/Kali	2.156	3.667	7.669	2.472	3.398	6.813
	28.96	Pretoria	Orang/Kali	2.779	4.220	5.257	2.704	4.151	5.104
	28.97	Pyongyang	Orang/Kali	1.660	2.220	4.040	1.500	2.050	4.600
	28.98	Quito	Orang/Kali	6.064	7.045	13.420	5.040	6.440	21.019
	28.99	Rabat	Orang/Kali	2.830	3.520	6.285	2.910	3.680	5.690
	28.100	Riyadh	Orang/Kali	1.580	2.450	2.870	1.530	2.070	2.990
	28.101	Roma	Orang/Kali	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	6.500
	28.102	San Francisco	Orang/Kali	1.843	3.565	5.758	1.730	4.291	5.758
	28.103	Sana'a	Orang/Kali	1.880	3.060	3.910	1.510	2.940	3.840
	28.104	Santiago	Orang/Kali	4.830	9.359	9.359	3.520	7.027	7.027
	28.105	Sarajevo	Orang/Kali	3.840	5.800	8.600	3.700	5.703	9.260
	28.106	Seoul	Orang/Kali	1.090	1.384	1.743	860	1.460	1.650
	28.107	Shanghai	Orang/Kali	1.196	1.744	2.017	1.010	1.945	2.380
	28.108	Singapura	Orang/Kali	322	534	647	350	534	647
	28.109	Sofia	Orang/Kali	1.930	3.340	8.882	1.250	3.968	7.389
	28.110	Songkhla	Orang/Kali	500	1.513	1.513	500	1.050	1.365
	28.111	Stockholm	Orang/Kali	2.840	4.405	6.970	2.360	4.405	6.256
	28.112	Suva	Orang/Kali	2.380	4.710	5.060	2.460	4.300	5.940
	28.113	Sydney	Orang/Kali	1.840	2.280	2.680	1.420	2.393	2.611
	28.114	Tashkent	Orang/Kali	3.672	3.930	4.900	3.380	3.561	5.710
	28.115	Tawau	Orang/Kali	450	890	1.370	420	940	1.480
	28.116	Teheran	Orang/Kali	1.800	4.252	6.481	1.800	4.467	6.451
	28.117	Tokyo	Orang/Kali	1.070	1.570	2.140	1.190	2.140	2.520
	28.118	Toronto	Orang/Kali	2.362	6.439	8.160	2.876	6.663	10.927
	28.119	Tripoli	Orang/Kali	2.580	3.230	5.660	2.460	3.870	4.440
	28.120	Tunis	Orang/Kali	3.098	4.200	4.890	3.098	5.018	5.670
	28.121	Vancouver	Orang/Kali	2.237	5.450	5.450	1.890	5.324	5.324
	28.122	Vanimo	Orang/Kali	1.904	2.192	2.654	1.904	2.192	2.654
	28.123	Vatikan	Orang/Kali	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	6.500

28.	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)								
(dalam US\$)									
	NO.	PERWAKILAN	SATUAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN – JAKARTA		
				Published	Business	First	Published	Business	First
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	28.124	Vientiane	Orang/Kali	900	1.250	1.380	920	1.057	1.600
	28.125	Warsawa	Orang/Kali	3.409	4.200	4.800	3.110	4.042	4.915
	28.126	Washington	Orang/Kali	2.436	6.090	9.020	2.310	6.143	7.875
	28.127	Wellington	Orang/Kali	2.130	4.360	5.770	1.990	5.470	5.980
	28.128	Wina	Orang/Kali	2.410	3.200	6.550	2.320	3.650	5.920
	28.129	Windhoek	Orang/Kali	3.755	6.810	9.088	3.382	6.320	8.778
	28.130	Yangoon	Orang/Kali	750	950	1.100	750	950	1.100
	28.131	Yaounde	Orang/Kali	3.400	5.240	8.410	3.220	6.278	8.410
	28.132	Zagreb	Orang/Kali	4.344	6.750	7.125	4.802	8.821	8.004

29.	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR							
	29.1	Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor						
		29.1.1	Menteri, Setingkat Menteri dan Wakil Menteri					
			NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			29.1.1.1	ACEH	OP	Rp485.000	Rp663.000	Rp1.871.000
			29.1.1.2	SUMATRA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000
			29.1.1.3	R I A U	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000
			29.1.1.4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp545.000	Rp733.000	Rp1.716.000
			29.1.1.5	J A M B I	OP	Rp509.000	Rp595.000	Rp1.538.000
			29.1.1.6	SUMATRA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000
			29.1.1.7	SUMATRA SELATAN	OP	Rp541.000	Rp776.000	Rp1.511.000
			29.1.1.8	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp599.000	Rp1.284.000
			29.1.1.9	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000
			29.1.1.10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp594.000	Rp714.000	Rp1.747.000
			29.1.1.11	B A N T E N	OP	Rp785.000	Rp972.000	Rp1.875.000
			29.1.1.12	JAWA BARAT	OP	Rp607.000	Rp799.000	Rp1.914.000
			29.1.1.13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp814.000	Rp993.000	Rp2.257.000
			29.1.1.14	JAWA TENGAH	OP	Rp494.000	Rp738.000	Rp1.687.000
			29.1.1.15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp491.000	Rp623.000	Rp1.523.000
			29.1.1.16	JAWA TIMUR	OP	Rp512.000	Rp767.000	Rp2.332.000
			29.1.1.17	B A L I	OP	Rp789.000	Rp971.000	Rp2.700.000
			29.1.1.18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp539.000	Rp800.000	Rp1.512.000
			29.1.1.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp743.000	Rp1.046.000	Rp2.328.000
			29.1.1.20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000
			29.1.1.21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.239.000
			29.1.1.22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.341.000
			29.1.1.23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.338.000
			29.1.1.24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp417.000	Rp723.000	Rp1.764.000
			29.1.1.25	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000
			29.1.1.26	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.297.000
			29.1.1.27	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000
			29.1.1.28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000
			29.1.1.29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000
			29.1.1.30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp664.000	Rp1.335.000
			29.1.1.31	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000
			29.1.1.32	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000
			29.1.1.33	P A P U A	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
			29.1.1.34	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000
			29.1.1.35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000
			29.1.1.36	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000
			29.1.1.37	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000
			29.1.1.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000

		29.1.2	Pejabat Eselon I dan II/Pejabat Fungsional Utama					
			NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			29.1.2.1	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.151.000
			29.1.2.2	SUMATRA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000
			29.1.2.3	R I A U	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000
			29.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000
			29.1.2.5	J A M B I	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000
			29.1.2.6	SUMATRA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000
			29.1.2.7	SUMATRA SELATAN	OP	Rp391.000	Rp525.000	Rp1.050.000
			29.1.2.8	LAMPUNG	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp1.098.000
			29.1.2.9	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.129.000
			29.1.2.10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp481.000	Rp582.000	Rp1.128.000
			29.1.2.11	B A N T E N	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000
			29.1.2.12	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.199.000
			29.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000
			29.1.2.14	JAWA TENGAH	OP	Rp318.000	Rp474.000	Rp1.063.000
			29.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp384.000	Rp507.000	Rp1.204.000
			29.1.2.16	JAWA TIMUR	OP	Rp413.000	Rp623.000	Rp1.784.000
			29.1.2.17	B A L I	OP	Rp528.000	Rp705.000	Rp1.814.000
			29.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000
			29.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.398.000
			29.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000
			29.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp2.017.000
			29.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.317.000
			29.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp350.000	Rp478.000	Rp1.126.000
			29.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp403.000	Rp684.000	Rp1.732.000
			29.1.2.25	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.134.000
			29.1.2.26	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp522.000	Rp2.088.000
			29.1.2.27	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.179.000
			29.1.2.28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000
			29.1.2.29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.642.000
			29.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp478.000	Rp604.000	Rp1.171.000
			29.1.2.31	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000
			29.1.2.32	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.214.000
			29.1.2.33	P A P U A	OP	Rp478.000	Rp706.000	Rp1.863.000
			29.1.2.34	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.875.000
			29.1.2.35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.875.000
			29.1.2.36	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000
			29.1.2.37	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000
			29.1.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000

		29.1.3	Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah					
			NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			29.1.3.1	ACEH	OP	Rp338.000	Rp425.000	Rp992.000
			29.1.3.2	SUMATRA UTARA	OP	Rp279.000	Rp462.000	Rp826.000
			29.1.3.3	R I A U	OP	Rp219.000	Rp397.000	Rp888.000
			29.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp261.000	Rp321.000	Rp807.000
			29.1.3.5	J A M B I	OP	Rp288.000	Rp393.000	Rp1.110.000
			29.1.3.6	SUMATRA BARAT	OP	Rp195.000	Rp252.000	Rp789.000
			29.1.3.7	SUMATRA SELATAN	OP	Rp290.000	Rp455.000	Rp806.000
			29.1.3.8	LAMPUNG	OP	Rp255.000	Rp336.000	Rp1.008.000
			29.1.3.9	BENGKULU	OP	Rp290.000	Rp416.000	Rp1.067.000
			29.1.3.10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp343.000	Rp440.000	Rp977.000
			29.1.3.11	B A N T E N	OP	Rp368.000	Rp459.000	Rp1.051.000
			29.1.3.12	JAWA BARAT	OP	Rp414.000	Rp498.000	Rp1.006.000
			29.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp361.000	Rp455.000	Rp1.197.000
			29.1.3.14	JAWA TENGAH	OP	Rp255.000	Rp319.000	Rp770.000
			29.1.3.15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp303.000	Rp407.000	Rp867.000
			29.1.3.16	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000	Rp408.000	Rp1.381.000
			29.1.3.17	B A L I	OP	Rp388.000	Rp472.000	Rp1.419.000
			29.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp397.000	Rp436.000	Rp820.000
			29.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp339.000	Rp498.000	Rp1.115.000
			29.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp300.000	Rp418.000	Rp836.000
			29.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp309.000	Rp391.000	Rp1.362.000
			29.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp250.000	Rp366.000	Rp874.000
			29.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp258.000	Rp392.000	Rp963.000
			29.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp289.000	Rp355.000	Rp936.000
			29.1.3.25	SULAWESI UTARA	OP	Rp269.000	Rp362.000	Rp987.000
			29.1.3.26	GORONTALO	OP	Rp241.000	Rp310.000	Rp1.299.000
			29.1.3.27	SULAWESI BARAT	OP	Rp269.000	Rp404.000	Rp1.116.000
			29.1.3.28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp280.000	Rp397.000	Rp1.307.000
			29.1.3.29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp303.000	Rp422.000	Rp1.241.000
			29.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp317.000	Rp395.000	Rp930.000
			29.1.3.31	MALUKU	OP	Rp295.000	Rp401.000	Rp999.000
			29.1.3.32	MALUKU UTARA	OP	Rp295.000	Rp477.000	Rp929.000
			29.1.3.33	P A P U A	OP	Rp351.000	Rp478.000	Rp1.224.000
			29.1.3.34	PAPUA BARAT	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000
			29.1.3.35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp310.000	Rp421.000	Rp1.120.000
			29.1.3.36	PAPUA TENGAH	OP	Rp344.000	Rp478.000	Rp1.193.000
			29.1.3.37	PAPUA SELATAN	OP	Rp472.000	Rp703.000	Rp1.738.000
			29.1.3.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp472.000	Rp703.000	Rp1.738.000

29.2	Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor			
	NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
	1	FULLBOARD	OH	Rp130.000

D. SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
30.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON ASN, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI				
	30.1	Pegawai Non ASN			
		30.1.1	Uang Lembur	OJ	Rp20.000
		30.1.2	Uang Makan Lembur	OH	Rp31.000
	30.2	Satpam. Pengemudi. Petugas Kebersihan. dan Pramubakti			
		30.2.1	Uang Lembur	OJ	Rp13.000
		30.2.2	Uang Makan Lembur	OH	Rp30.000

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
31.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH				
	32.1	Wilayah Barat		OB	Rp380.000
	32.2	Wilayah Tengah		OB	Rp475.000
	32.3	Wilayah Timur		OB	Rp500.000

32.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI				
(dalam US\$)					
	NO.		PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
	(1)		(2)	(3)	(4)
	32.1	AMERIKA UTARA DAN TENGAH			
		32.1.1	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	OT	24.000
		32.1.2	Ottawa	OT	36.000
		32.1.3	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	OT	36.000
		32.1.4	San Fransisco	OT	24.000
		32.1.5	Washington	OT	36.000
		32.1.6	Los Angeles	OT	24.000
		32.1.7	Chicago	OT	24.000
		32.1.8	Houston	OT	24.000
		32.1.9	Toronto	OT	24.000
		32.1.10	Vancouver	OT	24.000
		32.1.11	Meksiko	OT	36.000
	32.2	AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA			
		32.2.1	Buenos Aires	OT	36.000
		32.2.2	Paramaribo	OT	36.000
		32.2.3	Brasilia	OT	36.000
		32.2.4	Caracas	OT	36.000
		32.2.5	Havana	OT	36.000
		32.2.6	Bogota	OT	36.000
		32.2.7	Santiago de Chile	OT	36.000
		32.2.8	Lima	OT	36.000
		32.2.9	Quito	OT	36.000
		32.2.10	Panama	OT	36.000
	32.3	EROPA TENGAH DAN TIMUR			
		32.3.1	Beograd	OT	36.000
		32.3.2	Bucharest	OT	36.000
		32.3.3	Budapest	OT	36.000
		32.3.4	Moskow	OT	36.000
		32.3.5	Praha	OT	36.000
		32.3.6	Sofia	OT	36.000
		32.3.7	Warsawa	OT	36.000
		32.3.8	Kiev	OT	36.000
		32.3.9	Bratislava	OT	36.000
		32.3.10	Zagreb	OT	36.000
		32.3.11	Sarajevo	OT	36.000
	32.4	EROPA BARAT			
		32.4.1	Stockholm	OT	36.000
		32.4.2	Helsinki	OT	36.000
		32.4.3	Roma	OT	36.000
		32.4.4	Vatikan	OT	36.000
		32.4.5	Frankfurt	OT	24.000
		32.4.6	Bern	OT	36.000

32.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI				
(dalam US\$)					
	NO.		PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
	(1)		(2)	(3)	(4)
		32.4.7	Berlin	OT	36.000
		32.4.8	Brussel	OT	36.000
		32.4.9	Den Haag	OT	36.000
		32.4.10	Geneva	OT	36.000
		32.4.11	Hamburg	OT	24.000
		32.4.12	London	OT	36.000
		32.4.13	Paris	OT	36.000
		32.4.14	Vienna	OT	36.000
		32.4.15	Kopenhagen	OT	36.000
		32.4.16	Madrid	OT	36.000
		32.4.17	Oslo	OT	36.000
		32.4.18	Marseille	OT	24.000
		32.4.19	Lisabon	OT	36.000
		32.4.20	Athena	OT	36.000
		32.4.21	Ankara	OT	36.000
		32.4.22	Istanbul	OT	24.000
	32.5	AFRIKA			
		32.5.1	Addis Ababa	OT	36.000
		32.5.2	Dar Es Salaam	OT	36.000
		32.5.3	Abuja	OT	36.000
		32.5.4	Antananarivo	OT	36.000
		32.5.5	Dakkar	OT	36.000
		32.5.6	Nairobi	OT	36.000
		32.5.7	Harare	OT	36.000
		32.5.8	Windhoek	OT	36.000
		32.5.9	Pretoria	OT	36.000
		32.5.10	Cape Town	OT	24.000
		32.5.11	Maputo	OT	36.000
		32.5.12	Yaounde	OT	36.000
	32.6	ASIA SELATAN DAN TENGAH			
		32.6.1	Mumbai	OT	24.000
		32.6.2	Kolombo	OT	36.000
		32.6.3	Dhaka	OT	36.000
		32.6.4	Islamabad	OT	36.000
		32.6.5	Kabul	OT	36.000
		32.6.6	Karachi	OT	24.000
		32.6.7	New Delhi	OT	36.000
		32.6.8	Teheran	OT	36.000
		32.6.9	Tashkent	OT	36.000
		32.6.10	Baku	OT	36.000
		32.6.11	Astana	OT	36.000
	32.7	ASIA TIMUR DAN PASIFIK			

32.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI				
(dalam US\$)					
	NO.		PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
	(1)		(2)	(3)	(4)
		32.7.1	Hongkong	OT	24.000
		32.7.2	Osaka	OT	24.000
		32.7.3	Pyong Yang	OT	36.000
		32.7.4	Seoul	OT	36.000
		32.7.5	Tokyo	OT	36.000
		32.7.6	Phnom Penh	OT	36.000
		32.7.7	Beijing	OT	36.000
		32.7.8	Guangzhou	OT	24.000
		32.7.9	Canberra	OT	36.000
		32.7.10	Noumea	OT	24.000
		32.7.11	Sydney	OT	24.000
		32.7.12	Wellington	OT	36.000
		32.7.13	Port Moresby	OT	36.000
		32.7.14	Darwin	OT	24.000
		32.7.15	Melbourne	OT	24.000
		32.7.16	Vanimo	OT	24.000
		32.7.17	Perth	OT	24.000
		32.7.18	Dilli	OT	36.000
		32.7.19	Suva	OT	36.000
		32.7.20	Bangkok	OT	36.000
		32.7.21	Davao City	OT	24.000
		32.7.22	Hanoi	OT	36.000
		32.7.23	Kota Kinabalu	OT	24.000
		32.7.24	Kuala Lumpur	OT	36.000
		32.7.25	Manila	OT	36.000
		32.7.26	Penang	OT	24.000
		32.7.27	Yangon	OT	36.000
		32.7.28	Singapura	OT	36.000
		32.7.29	Vientiane	OT	36.000
		32.7.30	Bandar Seri Bagawan	OT	36.000
		32.7.31	Ho Chi Minh	OT	24.000
		32.7.32	Songkhla	OT	24.000
		32.7.33	Johor Bahru	OT	24.000
		32.7.34	Kuching	OT	24.000
		32.7.35	Shanghai	OT	24.000
		32.7.36	Tawau	OT	24.000
		32.7.37	Jakarta (Perutusan Tetap Republik Indonesia ASEAN)	OT	36.000
	32.8	TIMUR TENGAH			
		32.8.1	Khartoum	OT	36.000
		32.8.2	Algiers	OT	36.000
		32.8.3	Tunisia	OT	36.000
		32.8.4	Rabbat	OT	36.000

32.	SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI				
(dalam US\$)					
	NO.		PERWAKILAN RI	SATUAN	BESARAN
	(1)		(2)	(3)	(4)
		32.8.5	Tripoli	OT	36.000
		32.8.6	Baghdad	OT	36.000
		32.8.7	Kairo	OT	36.000
		32.8.8	Damaskus	OT	36.000
		32.8.9	Jeddah	OT	24.000
		32.8.10	Sana'a	OT	36.000
		32.8.11	Kuwait	OT	36.000
		32.8.12	Abu Dhabi	OT	36.000
		32.8.13	Amman	OT	36.000
		32.8.14	Riyadh	OT	36.000
		32.8.15	Beirut	OT	36.000
		32.8.16	Doha	OT	36.000
		32.8.17	Dubai	OT	24.000
		32.8.18	Muscat	OT	36.000
		32.8.19	Manama	OT	36.000

33.	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS					
	33.1	Kendaraan Dinas Pejabat				
		NO/URAIAN/PROVINSI			SATUAN	BESARAN
		(1)			(2)	(3)
		33.1.1	PEJABAT ESELON I		Unit	Rp931.648.000
		33.1.2	PEJABAT ESELON II			
			33.1.2.1	ACEH	Unit	Rp641.995.000
			33.1.2.2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp735.119.000
			33.1.2.3	R I A U	Unit	Rp711.867.000
			33.1.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp685.677.000
			33.1.2.5	J A M B I	Unit	Rp726.398.000
			33.1.2.6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp686.118.000
			33.1.2.7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp776.179.000
			33.1.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp710.539.000
			33.1.2.9	BENGKULU	Unit	Rp901.921.000
			33.1.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp774.678.000
			33.1.2.11	B A N T E N	Unit	Rp719.466.000
			33.1.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp705.374.000
			33.1.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp731.123.000
			33.1.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp732.307.000
			33.1.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp798.833.000
			33.1.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp773.476.000
			33.1.2.17	B A L I	Unit	Rp767.510.000
			33.1.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp735.208.000
			33.1.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp772.087.000
			33.1.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp727.938.000
			33.1.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp760.129.000
			33.1.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp697.911.000
			33.1.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp698.145.000
			33.1.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp755.038.000
			33.1.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp629.328.000
			33.1.2.26	GORONTALO	Unit	Rp644.014.000
			33.1.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp697.788.000
			33.1.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp655.926.000
			33.1.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp672.716.000
			33.1.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp744.415.000
			33.1.2.31	MALUKU	Unit	Rp709.443.000
			33.1.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp718.419.000
			33.1.2.33	P A P U A	Unit	Rp718.349.000
			33.1.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp836.055.000
			33.1.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp836.055.000
			33.1.2.36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp718.349.000
			33.1.2.37	PAPUA SELATAN	Unit	Rp718.349.000
			33.1.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp718.349.000

	33.2	Kendaraan Operasional Pejabat/Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor/Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)					
		NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	PEJABAT ESELON III/ MINIBUS	DOUBLE GARDAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		33.2.1	ACEH	Unit	Rp309.291.000	Rp401.541.000	Rp518.306.000
		33.2.2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp299.394.000	Rp402.522.000	Rp501.507.000
		33.2.3	R I A U	Unit	Rp336.500.000	Rp431.233.000	Rp475.248.000
		33.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp334.305.000	Rp375.725.000	Rp557.486.000
		33.2.5	J A M B I	Unit	Rp339.644.000	Rp423.851.000	Rp565.534.000
		33.2.6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp301.477.000	Rp401.040.000	Rp522.091.000
		33.2.7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp289.734.000	Rp430.892.000	Rp516.336.000
		33.2.8	LAMPUNG	Unit	Rp319.121.000	Rp404.288.000	Rp491.935.000
		33.2.9	BENGKULU	Unit	Rp338.610.000	Rp418.511.000	Rp601.777.000
		33.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp333.620.000	Rp431.977.000	Rp544.094.000
		33.2.11	B A N T E N	Unit	Rp288.623.000	Rp395.809.000	Rp504.438.000
		33.2.12	JAWA BARAT	Unit	Rp318.931.000	Rp397.179.000	Rp560.337.000
		33.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp309.578.000	Rp434.570.000	Rp538.154.000
		33.2.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp317.414.000	Rp406.066.000	Rp532.934.000
		33.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp311.806.000	Rp422.257.000	Rp592.257.000
		33.2.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp302.055.000	Rp406.473.000	Rp529.092.000
		33.2.17	B A L I	Unit	Rp307.475.000	Rp418.759.000	Rp543.714.000
		33.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp340.423.000	Rp403.789.000	Rp548.905.000
		33.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp343.741.000	Rp460.155.000	Rp567.031.000
		33.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp329.992.000	Rp443.657.000	Rp593.776.000
		33.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp382.516.000	Rp431.180.000	Rp516.400.000
		33.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp297.817.000	Rp446.355.000	Rp558.727.000
		33.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp327.278.000	Rp406.296.000	Rp554.863.000
		33.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp323.006.000	Rp376.200.000	Rp577.008.000
		33.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp292.726.000	Rp376.452.000	Rp514.131.000
		33.2.26	GORONTALO	Unit	Rp316.354.000	Rp426.563.000	Rp545.823.000
		33.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000	Rp412.948.000	Rp518.206.000
		33.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp325.158.000	Rp452.556.000	Rp554.368.000
		33.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp352.632.000	Rp445.482.000	Rp569.091.000
		33.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp348.933.000	Rp437.198.000	Rp561.294.000
		33.2.31	MALUKU	Unit	Rp343.124.000	Rp427.518.000	Rp585.988.000
		33.2.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp370.112.000	Rp432.789.000	Rp537.663.000
		33.2.33	P A P U A	Unit	Rp331.411.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
		33.2.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp339.839.000	Rp424.712.000	Rp575.159.000
		33.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp314.665.000	Rp424.712.000	Rp575.159.000
		33.2.36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp321.471.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
		33.2.37	PAPUA SELATAN	Unit	Rp339.091.000	Rp393.635.000	Rp589.231.000
		33.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp339.091.000	Rp393.635.000	Rp598.254.000
	33.3	Kendaraan Operasional Bus					
		NO.	URAIAN		SATUAN		BESARAN
		(1)	(2)		(3)		(4)
		33.3.1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil		Unit		Rp564.800.000
		33.3.2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang		Unit		Rp1.100.000.000
		33.3.3	Roda 6 dan/atau Bus Besar		Unit		Rp1.897.500.000

	33.4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)				
		NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		33.4.1	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
		33.4.2	SUMATRA UTARA	Unit	Rp40.837.000	Rp43.609.000
		33.4.3	R I A U	Unit	Rp36.717.000	Rp40.955.000
		33.4.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000	Rp41.861.000
		33.4.5	J A M B I	Unit	Rp37.859.000	Rp42.115.000
		33.4.6	SUMATRA BARAT	Unit	Rp36.759.000	Rp39.489.000
		33.4.7	SUMATRA SELATAN	Unit	Rp35.009.000	Rp40.222.000
		33.4.8	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000	Rp38.510.000
		33.4.9	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000	Rp49.325.000
		33.4.10	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp42.266.000	Rp48.246.000
		33.4.11	B A N T E N	Unit	Rp42.237.000	Rp39.333.000
		33.4.12	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.917.000
		33.4.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000	Rp48.875.000
		33.4.14	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000	Rp42.269.000
		33.4.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000	Rp45.646.000
		33.4.16	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000
		33.4.17	B A L I	Unit	Rp38.575.000	Rp44.739.000
		33.4.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000	Rp40.946.000
		33.4.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.463.000	Rp41.761.000
		33.4.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp38.985.000	Rp41.649.000
		33.4.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.975.000	Rp40.583.000
		33.4.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp39.306.000	Rp44.848.000
		33.4.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.877.000	Rp43.658.000
		33.4.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp38.083.000	Rp38.871.000
		33.4.25	SULAWESI UTARA	Unit	Rp38.752.000	Rp38.871.000
		33.4.26	GORONTALO	Unit	Rp41.341.000	Rp39.514.000
		33.4.27	SULAWESI BARAT	Unit	Rp38.796.000	Rp37.634.000
		33.4.28	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000	Rp39.121.000
		33.4.29	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp39.205.000	Rp44.358.000
		33.4.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp40.655.000	Rp40.476.000
		33.4.31	MALUKU	Unit	Rp40.950.000	Rp41.000.000
		33.4.32	MALUKU UTARA	Unit	Rp44.137.000	Rp43.460.000
		33.4.33	P A P U A	Unit	Rp42.757.000	Rp50.095.000
		33.4.34	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
		33.4.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
		33.4.36	PAPUA TENGAH	Unit	Rp42.757.000	Rp50.095.000
		33.4.37	PAPUA SELATAN	Unit	Rp42.757.000	Rp50.095.000
		33.4.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp42.757.000	Rp50.095.000
	33.5	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai				
		NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
		(1)	(2)	(3)	(4)	
		33.5.1	Pejabat Eselon I	Unit	Rp1.005.477.000	
		33.5.2	Pejabat Eselon II	Unit	Rp775.955.000	
		33.5.3	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000	
		33.5.4	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp29.120.000	

34.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN						
	34.1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil					
		NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		34.1.1	ACEH	Per hari	Rp962.000	Rp3.479.000	Rp4.810.000
		34.1.2	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp1.220.000	Rp3.062.000	Rp3.753.000
		34.1.3	R I A U	Per hari	Rp978.000	Rp3.155.000	Rp4.585.000
		34.1.4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp1.049.000	Rp2.373.000	Rp3.910.000
		34.1.5	J A M B I	Per hari	Rp1.152.000	Rp5.585.000	Rp7.190.000
		34.1.6	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp922.000	Rp2.432.000	Rp3.500.000
		34.1.7	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp1.507.000	Rp2.200.000	Rp4.097.000
		34.1.8	LAMPUNG	Per hari	Rp897.000	Rp3.594.000	Rp5.052.000
		34.1.9	BENGKULU	Per hari	Rp985.000	Rp5.145.000	Rp7.037.000
		34.1.10	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp1.258.000	Rp3.477.000	Rp5.342.000
		34.1.11	B A N T E N	Per hari	Rp1.017.000	Rp3.208.000	Rp4.368.000
		34.1.12	JAWA BARAT	Per hari	Rp988.000	Rp2.563.000	Rp3.602.000
		34.1.13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp1.305.000	Rp2.816.000	Rp3.938.000
		34.1.14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp1.347.000	Rp3.063.000	Rp4.492.000
		34.1.15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp978.000	Rp2.570.000	Rp3.808.000
		34.1.16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp1.212.000	Rp2.446.000	Rp3.303.000
		34.1.17	B A L I	Per hari	Rp1.275.000	Rp3.174.000	Rp4.224.000
		34.1.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp1.103.000	Rp2.532.000	Rp3.303.000
		34.1.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp926.000	Rp3.059.000	Rp3.468.000
		34.1.20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp921.000	Rp3.471.000	Rp4.848.000
		34.1.21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp1.177.000	Rp4.924.000	Rp6.706.000
		34.1.22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp921.000	Rp2.719.000	Rp3.834.000
		34.1.23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp1.100.000	Rp3.194.000	Rp4.829.000
		34.1.24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp1.188.000	Rp2.713.000	Rp4.829.000
		34.1.25	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp1.195.000	Rp2.648.000	Rp4.006.000
		34.1.26	GORONTALO	Per hari	Rp908.000	Rp2.504.000	Rp4.038.000
		34.1.27	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp914.000	Rp3.327.000	Rp3.479.000
		34.1.28	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp938.000	Rp3.385.000	Rp4.293.000
		34.1.29	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp824.000	Rp2.423.000	Rp4.465.000
		34.1.30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp945.000	Rp2.700.000	Rp5.150.000
		34.1.31	MALUKU	Per hari	Rp1.241.000	Rp3.590.000	Rp4.021.000
		34.1.32	MALUKU UTARA	Per hari	Rp1.095.000	Rp3.013.000	Rp4.170.000
		34.1.33	P A P U A	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
		34.1.34	PAPUA BARAT	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
		34.1.35	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp1.171.000	Rp3.499.000	Rp4.547.000
		34.1.36	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp1.204.000	Rp4.082.000	Rp5.248.000
		34.1.37	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp1.638.000	Rp6.001.000	Rp7.715.000
		34.1.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp1.649.000	Rp6.041.000	Rp7.767.000

	34.2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat				
		NO/URAIAN/PROVINSI			SATUAN	BESARAN
		(1)			(2)	(3)
		34.2.1	PEJABAT ESELON I		Per bulan	Rp18.720.000
		34.2.2	PEJABAT ESELON II			
			34.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp15.031.000
			34.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp14.713.000
			34.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000
			34.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.900.000
			34.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp14.310.000
			34.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp14.469.000
			34.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp14.310.000
			34.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
			34.2.2.9	BENGKULU	Per bulan	Rp13.500.000
			34.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp13.515.000
			34.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp14.787.000
			34.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
			34.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000
			34.2.2.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp14.787.000
			34.2.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp14.872.000
			34.2.2.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp14.236.000
			34.2.2.17	B A L I	Per bulan	Rp14.310.000
			34.2.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp14.469.000
			34.2.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp15.741.000
			34.2.2.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp14.872.000
			34.2.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp14.140.000
			34.2.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp14.872.000
			34.2.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp14.030.000
			34.2.2.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp14.030.000
			34.2.2.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp15.000.000
			34.2.2.26	GORONTALO	Per bulan	Rp15.000.000
			34.2.2.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp13.580.000
			34.2.2.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp14.395.000
			34.2.2.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp14.400.000
			34.2.2.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp14.030.000
			34.2.2.31	MALUKU	Per bulan	Rp15.349.000
			34.2.2.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp14.400.000
			34.2.2.33	P A P U A	Per bulan	Rp15.741.000
			34.2.2.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp15.667.000
			34.2.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp15.667.000
			34.2.2.36	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp15.741.000
			34.2.2.37	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp15.741.000
			34.2.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp15.741.000

	34.3	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan					
		NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		34.3.1	ACEH	Per bulan	Rp6.678.000	Rp6.922.000	Rp16.144.000
		34.3.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp6.440.000	Rp6.445.000	Rp15.985.000
		34.3.3	R I A U	Per bulan	Rp5.930.000	Rp6.000.000	Rp15.000.000
		34.3.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp7.558.000	Rp7.791.000	Rp16.130.000
		34.3.5	J A M B I	Per bulan	Rp6.201.000	Rp6.286.000	Rp15.667.000
		34.3.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp6.286.000	Rp6.519.000	Rp15.741.000
		34.3.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp5.883.000	Rp6.201.000	Rp14.780.000
		34.3.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp5.780.000	Rp6.201.000	Rp15.667.000
		34.3.9	BENGKULU	Per bulan	Rp5.930.000	Rp5.930.000	Rp14.780.000
		34.3.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp6.604.000	Rp6.763.000	Rp16.059.000
		34.3.11	B A N T E N	Per bulan	Rp5.400.000	Rp6.011.000	Rp15.349.000
		34.3.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp5.400.000	Rp5.670.000	Rp14.480.000
		34.3.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp5.660.000	Rp6.690.000	Rp14.770.000
		34.3.14	JAWA TENGAH	Per bulan	Rp5.968.000	Rp6.201.000	Rp15.392.000
		34.3.15	D.I. YOGYAKARTA	Per bulan	Rp5.968.000	Rp6.201.000	Rp15.392.000
		34.3.16	JAWA TIMUR	Per bulan	Rp5.630.000	Rp6.201.000	Rp15.508.000
		34.3.17	B A L I	Per bulan	Rp6.286.000	Rp6.360.000	Rp15.826.000
		34.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per bulan	Rp6.080.000	Rp6.604.000	Rp15.900.000
		34.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per bulan	Rp7.130.000	Rp7.791.000	Rp16.130.000
		34.3.20	KALIMANTAN BARAT	Per bulan	Rp6.763.000	Rp6.922.000	Rp16.144.000
		34.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Per bulan	Rp7.155.000	Rp6.680.000	Rp16.462.000
		34.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Per bulan	Rp7.124.000	Rp6.530.000	Rp15.380.000
		34.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Per bulan	Rp6.763.000	Rp7.632.000	Rp16.144.000
		34.3.24	KALIMANTAN UTARA	Per bulan	Rp6.380.000	Rp7.632.000	Rp16.144.000
		34.3.25	SULAWESI UTARA	Per bulan	Rp7.350.000	Rp7.500.000	Rp16.280.000
		34.3.26	GORONTALO	Per bulan	Rp7.280.000	Rp7.430.000	Rp16.280.000
		34.3.27	SULAWESI BARAT	Per bulan	Rp6.150.000	Rp6.244.000	Rp15.080.000
		34.3.28	SULAWESI SELATAN	Per bulan	Rp6.519.000	Rp6.244.000	Rp15.985.000
		34.3.29	SULAWESI TENGAH	Per bulan	Rp6.750.000	Rp6.980.000	Rp15.680.000
		34.3.30	SULAWESI TENGGARA	Per bulan	Rp6.900.000	Rp6.763.000	Rp15.900.000
		34.3.31	MALUKU	Per bulan	Rp8.180.000	Rp6.830.000	Rp17.250.000
		34.3.32	MALUKU UTARA	Per bulan	Rp7.880.000	Rp7.240.000	Rp16.880.000
		34.3.33	P A P U A	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.632.000	Rp18.688.000
		34.3.34	PAPUA BARAT	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.558.000	Rp18.370.000
		34.3.35	PAPUA BARAT DAYA	Per bulan	Rp8.480.000	Rp7.558.000	Rp18.370.000
		34.3.36	PAPUA TENGAH	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.632.000	Rp18.688.000
		34.3.37	PAPUA SELATAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.632.000	Rp18.688.000
		34.3.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per bulan	Rp8.630.000	Rp7.632.000	Rp18.688.000

35.	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			
	NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
	35.1	ACEH	OH	Rp19.000
	35.2	SUMATRA UTARA	OH	Rp19.000
	35.3	R I A U	OH	Rp19.000
	35.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp19.000
	35.5	J A M B I	OH	Rp18.000
	35.6	SUMATRA BARAT	OH	Rp18.000
	35.7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp18.000
	35.8	LAMPUNG	OH	Rp18.000
	35.9	BENGKULU	OH	Rp18.000
	35.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000
	35.11	B A N T E N	OH	Rp19.000
	35.12	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
	35.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp19.000
	35.14	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
	35.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp19.000
	35.16	JAWA TIMUR	OH	Rp19.000
	35.17	B A L I	OH	Rp19.000
	35.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
	35.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp19.000
	35.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp19.000
	35.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp18.000
	35.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp18.000
	35.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp19.000
	35.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp19.000
	35.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp19.000
	35.26	GORONTALO	OH	Rp19.000
	35.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp18.000
	35.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp19.000
	35.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp18.000
	35.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp19.000
	35.31	MALUKU	OH	Rp20.000
	35.32	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
	35.33	P A P U A	OH	Rp25.000
	35.34	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000
	35.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp25.000
	35.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000
	35.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp25.000
	35.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp25.000

36.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN					
	NO/PROVINSI			SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
	(1)			(2)	(3)	(4)
	36.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/WAKIL MENTERI/ESELON I/ SETARA		Orang/Kali	Rp118.000	Rp53.000
	36.2	RAPAT BIASA				
		36.2.1	ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp21.000
		36.2.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
		36.2.3	R I A U	Orang/Kali	Rp52.000	Rp18.000
		36.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp25.000
		36.2.5	J A M B I	Orang/Kali	Rp54.000	Rp19.000
		36.2.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp19.000
		36.2.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp61.000	Rp19.000
		36.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp21.000
		36.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
		36.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp48.000	Rp19.000
		36.2.11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp54.000	Rp21.000
		36.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp54.000	Rp22.000
		36.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp57.000	Rp24.000
		36.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp57.000	Rp17.000
		36.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp57.000	Rp17.000
		36.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000	Rp23.000
		36.2.17	B A L I	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000
		36.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp19.000
		36.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000
		36.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
		36.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp16.000
		36.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp18.000
		36.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000	Rp27.000
		36.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp22.000
		36.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp59.000	Rp27.000
		36.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp16.000
		36.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp54.000	Rp22.000
		36.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp59.000	Rp26.000
		36.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000	Rp19.000
		36.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp22.000
		36.2.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp64.000	Rp25.000
		36.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp26.000
		36.2.33	P A P U A	Orang/Kali	Rp62.000	Rp33.000
		36.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp28.000
		36.2.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000	Rp28.000
		36.2.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp62.000	Rp33.000
		36.2.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp92.000	Rp42.000
		36.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp93.000	Rp42.000

37.	SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	37.1	ACEH	Orang/Kali	Rp41.000	Rp17.000
	37.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp38.000	Rp14.000
	37.3	R I A U	Orang/Kali	Rp42.000	Rp15.000
	37.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp36.000	Rp20.000
	37.5	J A M B I	Orang/Kali	Rp43.000	Rp15.000
	37.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp36.000	Rp15.000
	37.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp47.000	Rp15.000
	37.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp35.000	Rp17.000
	37.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp39.000	Rp13.000
	37.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp37.000	Rp16.000
	37.11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp44.000	Rp17.000
	37.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp43.000	Rp18.000
	37.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp20.000
	37.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp45.000	Rp14.000
	37.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp45.000	Rp14.000
	37.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp40.000	Rp19.000
	37.17	B A L I	Orang/Kali	Rp41.000	Rp18.000
	37.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp15.000
	37.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp42.000	Rp18.000
	37.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp41.000	Rp14.000
	37.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp34.000	Rp13.000
	37.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp41.000	Rp15.000
	37.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp39.000	Rp22.000
	37.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp43.000	Rp18.000
	37.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp22.000
	37.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp36.000	Rp13.000
	37.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp44.000	Rp18.000
	37.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp48.000	Rp21.000
	37.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp39.000	Rp15.000
	37.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp40.000	Rp18.000
	37.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp50.000	Rp20.000
	37.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp51.000	Rp21.000
	37.33	P A P U A	Orang/Kali	Rp50.000	Rp27.000
	37.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000	Rp23.000
	37.35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp50.000	Rp23.000
	37.36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp50.000	Rp27.000
	37.37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp72.000	Rp32.000
	37.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp74.000	Rp32.000

E. SATUAN BIAYA BANTUAN

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
38.	UANG HARIAN MAGANG MAHASISWA		OH	Rp57.000
39.	SATUAN BIAYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI			
	39.1	Sekolah Dasar	Per Tahun	\$ 8,580
	39.2	Sekolah Menengah Pertama	Per Tahun	\$ 10,940
	39.3	Sekolah Menengah Atas	Per Tahun	\$ 13,560
	39.4	Perguruan Tinggi	Per Tahun	\$ 14,840

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN
YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

Bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) berkenaan.

Bagian Satuan Kerja lingkup BA BUN yang tidak memiliki K/L Induk atau K/L Teknis, Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dapat diberikan dan dialokasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran BUN satuan kerja berkenaan.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- b. Ketentuan jumlah SPK diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
 - 2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPK.
- c. Dalam hal terdapat penggabungan PPK pada tahun berjalan, jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
 - 2) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola SPK;.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari pagu DIPA satuan kerja.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka honorarium diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan

- 1) Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan. setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya; atau
- 2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ. Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium.

4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima) orang; dan
- b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target pagu PNBP fungsional yang telah mendapatkan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6 (enam) orang.

Ketentuan:

Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang yang menghasilkan penerimaan negara berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

7. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai pembantu peneliti/perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan untuk menunjang kegiatan penelitian perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayaan/ tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka

penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi berdasarkan penetapan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian honorarium pembantu peneliti/perekayasa dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi dengan pembayaran uang lembur dan uang makan lembur.

Ketentuan:

- a. Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh unit kerja yang memiliki jabatan fungsional peneliti/perekayasa/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- b. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Keputusan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
- c. Honorarium penunjang penelitian/perekayasa diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

8. Honorarium Komite Penelitian

Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi.

Ketentuan:

- a. Hanya dapat diberikan atau dianggarkan oleh penyelenggara penelitian.
- b. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian, dan Komite Etik Penelitian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.
- c. Honorarium Komite Etik Penelitian hanya dapat diberikan untuk penelitian bidang sosial humaniora, bidang hewan coba, bidang kesehatan, bidang kimia, dan bidang tenaga nuklir.
- d. Pemberian honorarium hanya dapat diberikan paling banyak Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

9. Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

9.1 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b. Narasumber berasal dari:
 - 1) luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
 - 2) dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar Satuan Kerja (satker) penyelenggara;
- c. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satker penyelenggara; dan
- d. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator

pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan ketentuan:

1. Moderator berasal dari:

- 1) luar kementerian negara/lembaga penyelenggara dan dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara; atau
- 2) dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama, di luar satker penyelenggara;

2. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan kerja penyelenggara; dan

3. Tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

9.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.

9.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembaga lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara luring (*offline*).

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Pegawai Non ASN, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia yang berasal dari Pegawai ASN//prajurit TNI/ Anggota POLRI, dengan ketentuan:

- a. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*) dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- b. Dalam hal jumlah peserta yang hadir secara luring (*offline*) kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

10. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara

10.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Kriteria Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas untuk menghadiri dan memberikan informasi/keterangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal proses penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan membutuhkan saksi ahli pakar/praktisi/profesional maka dapat diberikan honorarium yang mengacu pada harga pasar.

10.2. Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

Kriteria Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas untuk beracara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi

Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/tugas khusus tertentu, penyelenggara kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta penugasan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pendanaan satuan biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi berasal dari PNBP.
- b. Dalam hal terdapat kekhususan, maka untuk keperluan dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Besaran satuan biaya dimaksud harus ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkutan.
- d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/pegawai yang diberi tugas tambahan/tugas khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 11.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada poin 11.2, berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaimana dimaksud pada poin 11.3.1 sampai dengan poin 11.3.6, berlaku bagi dosen dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan atau nondosen.
- g. Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
- h. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.
- j. Penerapan satuan biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Lingkup Pendidikan Tinggi harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

12. Honorarium Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non Pegawai ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya poin 12.1 dalam Keputusan Menteri ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah minimum di wilayah setempat dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di wilayah setempat;
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan paling tinggi sebesar 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah setempat;
- c. Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan
- d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.

13. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.

14. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

14.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I/kementerian/lembaga/instansi pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. khusus untuk pejabat negara/pegawai ASN diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

14.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.

Ketentuan:

- a. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
- b. Kementerian negara/lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan secara akumulatif yang dapat diterima honorariumnya baik yang berasal dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan maupun dari DIPA Kementerian Negara/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.	1	2	4

Keterangan:
Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), maksimal 1 (satu) honor tim dalam 1 (satu) bulan.
- Klasifikasi II : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah). maksimal 2 (dua) honor tim dalam 1 (satu) bulan.
- Klasifikasi III : Kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja. maksimal 4 (empat) honor tim dalam 1 (satu) bulan.

- 2) Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah orang dalam tim tersebut dibatasi paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

15. Honorarium Penyusunan Jurnal dan Pembuat Artikel

- 15.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI dan Pegawai Non ASN yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Dalam hal diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional/internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) berdasarkan surat tugas pejabat berwenang sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- 15.2. Honorarium Pembuat Artikel
Honorarium Pembuat Artikel diberikan kepada seseorang yang diberi tugas tambahan untuk berkontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/Buletin/Majalah/Website, berdasarkan surat tugas pejabat yang berwenang. Honorarium hanya dapat diberikan dari unit penerbit Jurnal/Buletin/Majalah/Website.

16. Honorarium Panitia Penyelenggara/Tuan Rumah Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral), Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional

- 16.1. Honorarium Panitia Penyelenggara/Tuan Rumah Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/ Regional/Multilateral)
Honorarium penyelenggara sidang/tuan rumah sidang/konferensi internasional/konferensi tingkat menteri, senior official meeting (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang

dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

16.2. Honorarium Penyelenggara Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional

Honorarium penyelenggara *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* berskala internasional dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Dengan Ketentuan:

- a. Kepada panitia/penyelenggara dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan/atau uang harian paket *meeting* sesuai surat perintah perjalanan dinas yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
- b. Hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*); dan
- c. Tidak duplikasi pada 1 (satu) rangkaian kegiatan yang sama.

17. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi

Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi merupakan imbalan bagi penyusun/pembuat bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

Pemberian honorarium penyusun/pembuat bahan ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan/pembuatan bahan ujian, pengujian/atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi, honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk penerimaan mahasiswa baru (seleksi mandiri), ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktik.

18. Honorarium Seleksi Tingkat Nasional

Honorarium seleksi tingkat nasional adalah honorarium yang diberikan kepada PegawaiASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI maupun non Pegawai ASN dalam penyelenggaraan seleksi tingkat nasional baik secara tertulis maupun berbasis komputer/*Computer Assisted Test (CAT)*. Honorarium seleksi tingkat nasional terdiri dari:

18.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai ASN maupun non Pegawai ASN) untuk proses penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi:

- a. soal yang bersifat penilaian akademik
seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal Calon Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI; dan/atau
- b. soal yang bersifat penilaian non akademik
seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi managerial kepala sekolah.

Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional

Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai ASN maupun non Pegawai ASN) untuk proses telaah soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional meliputi:

- a. soal yang bersifat penilaian akademik

seperti soal ujian berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru, soal akademik Calon Pegawai ASN / Prajurit TNI / Anggota POLRI; dan/atau

b. soal untuk penilaian non akademik

seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI.

Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional diberikan berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.3. Honorarium Pelaksana Ujian Tingkat Nasional adalah honorarium yang diberikan kepada petugas pelaksana ujian tingkat nasional termasuk pengawas dan untuk melakukan pengawasan selama pelaksanaan ujian tingkat nasional.

Koordinator adalah petugas yang berperan sebagai ketua pelaksana ujian tingkat nasional yang mengambil keputusan dalam satu kali kegiatan ujian tingkat nasional.

Petugas Utama adalah petugas yang berperan sebagai pengawas ujian atau petugas bidang Teknologi Informasi pada ujian berbasis komputer.

Petugas Pendukung adalah petugas yang berperan sebagai pendukung kegiatan yaitu petugas kesehatan dan petugas teknis administrasi.

19. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

19.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar unit kementerian negara/lembaga penyelenggara; dan
- b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/setara.

19.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*.

19.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya baik yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *taping*. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

19.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat

Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling rendah 50% (lima puluh persen).

19.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan/perangkat fungsi bagi yang bersangkutan;

- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Ketentuan:

- a. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- b. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring (*offline*).
- c. Penghitungan lama kegiatan penyelenggaraan diklat berdasarkan jumlah hari tatap muka (jalur pelatihan klasikal).

20. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan:

- a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Keputusan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

B. SATUAN BIAYA FASILITAS

21. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai ASN dan Uang Lauk Pauk bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI

21.1. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai ASN

Satuan biaya uang makan bagi Pegawai ASN merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

21.2. Uang Lauk Pauk Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI

Uang lauk pauk bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Prajurit TNI/Anggota POLRI yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan berkenaan.

22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai ASN

22.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

22.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai ASN setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

23. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit yang meliputi:

- a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu) potong jas per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang bekerja di instansi pemerintah dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif. dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan:

Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini diperuntukkan untuk pakaian dinas harian. Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
- 2) PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai; dan
- 3) Dalam pelaksanaannya, pemberian PDU dan PDL dilakukan secara selektif dan bertahap dengan memperhitungkan pengadaan pakaian dinas pegawai.

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna; dan
- 2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam mahasiswa/taruna, biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Satuan biaya pakaian kerja pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti diperuntukkan bagi pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.

C. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

24. Satuan Biaya Pengemasan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengemasan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengemasan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai ASN yang dipindahtugaskan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai ASN yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

25. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas luar kota membutuhkan lebih dari satu lokasi tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama, biaya transpor lokal dapat dibayarkan secara riil. Pada saat transpor lokal dibayarkan secara riil, uang harian yang dapat diberikan yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dihadiri secara tatap muka (jalur pelatihan klasikal) dan diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), wakil Menteri, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang hanya melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

26. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan.

Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Ketentuan:

- a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - 1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - 2) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- c. Dalam hal uang harian tidak mencukupi untuk biaya penginapan pada kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, maka uang harian dapat dibayarkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran uang harian perjalanan dinas Luar Negeri, sedangkan biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

27. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, maka ajudan Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga

Setingkat Menteri tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Dalam hal biaya penginapan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tertentu yang dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, biaya penginapan dapat dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

28. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau sebaliknya.

Ketentuan:

Untuk biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan *travel* dan ditetapkan oleh KPA/PPK; dan
- b. penetapan besaran biaya tiket perjalanan dinas pindah antarperwakilan (*cross-posting*) tersebut agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan kewajaran serta kemampuan keuangan negara.

29. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

29.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan melibatkan peserta dari kementerian/lembaga lainnya/instansi/masyarakat yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat menteri/setingkat menteri/wakil menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat menteri/setingkat menteri/wakil menteri;
- b. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/eselon II/Pejabat Fungsional Utama/yang disetarakan; dan
- c. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III/Pejabat Fungsional Madya ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/Pejabat Fungsional Madya/yang disetarakan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap yang dilakukan di dalam maupun di luar kota.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.

Ketentuan:

- a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk pejabat eselon II/pejabat fungsional utama ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
 - 2) Untuk pejabat eselon III/pejabat fungsional madya ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket *fullboard* untuk pejabat Eselon II/ Pejabat Fungsional Utama ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dapat diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini.
- c. Kegiatan rapat/pertemuan paket *halfday* dan *fullday* hanya dapat dilaksanakan di dalam kota kecuali melibatkan instansi atau masyarakat kabupaten/kota setempat.
- d. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
- e. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, dan *halfday*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara dan penggunaan sarana teknologi informasi (*online meeting*) serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

29.2. Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan *fullboard* yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara luring (*offline*). Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam bentuk kegiatan *halfday* dan *fullday* tidak diberikan uang harian.

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

D. SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA

30. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

30.1. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

30.2. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas rutin kementerian negara/lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Ketentuan:

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (*outsourcing*).

31. Satuan Biaya Operasional Penyuluh

Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai ASN sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

- 32. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri**
Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupakan tambahan penghasilan.
- 33. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas**
Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.
Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.
Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.
Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.
Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 34. Satuan Biaya Sewa Kendaraan**
- a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil
Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus).
Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:
- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - 2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi/berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- Ketentuan:
- 1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
 - 2) Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
 - 3) Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
 - 4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.
- b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor/Operasional Kantor dan/atau Lapangan
Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
- Ketentuan:
- 1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah,

spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- 3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/Pejabat Eselon III sebagai kepala kantor/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

35. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

36. Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan

Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

Rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya menteri/wakil menteri/eselon I/pejabat yang setara.

Ketentuan:

Khusus untuk kegiatan rapat harus memedomani ketentuan sebagai berikut:

- a. Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.
- b. Konsumsi rapat berupa kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.
- c. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.

37. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Satuan biaya konsumsi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan secara klasikal (tatap muka).

E. SATUAN BIAYA BANTUAN

38. Uang Harian Magang Mahasiswa

Uang harian magang mahasiswa diberikan kepada mahasiswa level Strata 1 atau Diploma IV yang mendapatkan penugasan wajib dari perguruan tinggi untuk melaksanakan magang kerja di satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga. Pemberian uang magang mahasiswa tidak bersifat wajib, namun dapat dibayarkan sepanjang tidak duplikasi dengan uang saku magang mahasiswa sejenis lainnya dengan maksimal diberikan selama 3 bulan.

39. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- b. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. yang

- bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana.
- c. Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi:
 - 1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan
 - 2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*).
 - e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/*Home Staff*/Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan (*cross posting*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
 - f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga.
 - g. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
 - h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Catatan Umum Lampiran I:

Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:

- 1. pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Pelatihan/Kegiatan Sejenis agar dapat dilakukan secara selektif dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*) melalui teknologi informasi yang tersedia;
- 2. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
- 3. pengawasan atas penggunaan standar biaya masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas; dan
- 5. untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua), pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat), pengadaan pakaian dinas, dan konsumsi rapat pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	125%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	119%	dari satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
3.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	135%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Barat
4.	Papua	Memberamo Raya	139%	Dari satuan biaya Provinsi Papua
5.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	125%	Dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	119%	
		Memberamo Tengah	118%	
6.	Papua Tengah	Puncak Jaya	267%	

		Paniai	142%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Puncak	303%	
		Dogiyai	137%	
		Intan Jaya	274%	
		Deiyai	144%	
7.	Papua Barat Daya	Tambrau	115%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Maybrat	115%	
8.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	137%	dari satuan biaya Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Rote Ndao	128%	

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SUAHASIL NAZARA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296 TAHUN 2026
TENTANG
RINCIAN BESARAN STANDAR BIAYA MASUKAN

STANDAR BIAYA MASUKAN
YANG BERSIFAT DAPAT DILAMPAUI

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
1.	HONORARIUM NARASUMBER/PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL				
	1.1	Kegiatan di Dalam Negeri		OJ	Rp1.700.000
	1.2	Kegiatan di Luar Negeri			
		1.2.1	Narasumber Kelas A	OH	\$330
		1.2.2	Narasumber Kelas B	OH	\$275
		1.2.3	Narasumber Kelas C	OH	\$220

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)						
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN		SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)		(3)	(4)
	2.1	ACEH					
		2.1.1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat		Orang/Kali	Rp275.000
		2.1.2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya		Orang/Kali	Rp298.000
		2.1.3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar		Orang/Kali	Rp183.000
		2.1.4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya		Orang/Kali	Rp238.000
		2.1.5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan		Orang/Kali	Rp325.000
		2.1.6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil		Orang/Kali	Rp420.000
		2.1.7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang		Orang/Kali	Rp315.000
		2.1.8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah		Orang/Kali	Rp293.000
		2.1.9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara		Orang/Kali	Rp460.000
		2.1.10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur		Orang/Kali	Rp289.000
		2.1.11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara		Orang/Kali	Rp270.000
		2.1.12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah		Orang/Kali	Rp278.000
		2.1.13	Banda Aceh	Kab. Bireuen		Orang/Kali	Rp220.000
		2.1.14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues		Orang/Kali	Rp370.000
		2.1.15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya		Orang/Kali	Rp275.000
		2.1.16	Banda Aceh	Kab. Pidie		Orang/Kali	Rp190.000
		2.1.17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya		Orang/Kali	Rp205.000
		2.1.18	Banda Aceh	Kota Langsa		Orang/Kali	Rp301.000
		2.1.19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe		Orang/Kali	Rp240.000
		2.1.20	Banda Aceh	Kota Subulussalam		Orang/Kali	Rp400.000
	2.2	SUMATRA UTARA					
		2.2.1	Medan	Kab. Asahan		Orang/Kali	Rp259.000
		2.2.2	Medan	Kab. Batubara		Orang/Kali	Rp225.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.2.3	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
		2.2.4	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
		2.2.5	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
		2.2.6	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
		2.2.7	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
		2.2.8	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
		2.2.9	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
		2.2.10	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
		2.2.11	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
		2.2.12	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
		2.2.13	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
		2.2.14	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000
		2.2.15	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
		2.2.16	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
		2.2.17	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
		2.2.18	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
		2.2.19	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
		2.2.20	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
		2.2.21	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000
		2.2.22	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
		2.2.23	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
		2.2.24	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
		2.2.25	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
		2.2.26	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
	2.3	RIAU				
		2.3.1	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
		2.3.2	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
		2.3.3	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
		2.3.4	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
		2.3.5	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
		2.3.6	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
		2.3.7	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
		2.3.8	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
		2.3.9	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
	2.4	KEPULAUAN RIAU				
		2.4.1	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
	2.5	J A M B I				
		2.5.1	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
		2.5.2	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
		2.5.3	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
		2.5.4	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
		2.5.5	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.5.6	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
		2.5.7	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
		2.5.8	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
		2.5.9	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
		2.5.10	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
	2.6	SUMATRA BARAT				
		2.6.1	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
		2.6.2	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
		2.6.3	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
		2.6.4	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
		2.6.5	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
		2.6.6	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
		2.6.7	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
		2.6.8	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
		2.6.9	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
		2.6.10	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
		2.6.11	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
		2.6.12	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
		2.6.13	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
		2.6.14	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
		2.6.15	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
		2.6.16	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
		2.6.17	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
	2.7	SUMATRA SELATAN				
		2.7.1	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
		2.7.2	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
		2.7.3	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
		2.7.4	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
		2.7.5	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
		2.7.6	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
		2.7.7	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
		2.7.8	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
		2.7.9	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
		2.7.10	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
		2.7.11	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
		2.7.12	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
		2.7.13	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
		2.7.14	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
		2.7.15	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
		2.7.16	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
	2.8	LAMPUNG				
		2.8.1	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.8.2	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
		2.8.3	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
		2.8.4	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
		2.8.5	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
		2.8.6	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
		2.8.7	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
		2.8.8	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp270.000
		2.8.9	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
		2.8.10	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
		2.8.11	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
		2.8.12	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
		2.8.13	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
		2.8.14	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
	2.9	BENGKULU				
		2.9.1	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
		2.9.2	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
		2.9.3	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
		2.9.4	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
		2.9.5	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
		2.9.6	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
		2.9.7	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
		2.9.8	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
		2.9.9	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
	2.10	BANGKA BELITUNG				
		2.10.1	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
		2.10.2	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
		2.10.3	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
		2.10.4	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
	2.11	BANTEN				
		2.11.1	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
		2.11.2	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
		2.11.3	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
		2.11.4	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
		2.11.5	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
		2.11.6	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
		2.11.7	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
	2.12	JAWA BARAT				
		2.12.1	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
		2.12.2	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
		2.12.3	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
		2.12.4	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp275.000
		2.12.5	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.12.6	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
		2.12.7	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
		2.12.8	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
		2.12.9	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
		2.12.10	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
		2.12.11	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
		2.12.12	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
		2.12.13	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000
		2.12.14	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
		2.12.15	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
		2.12.16	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
		2.12.17	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
		2.12.18	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
		2.12.19	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
		2.12.20	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
		2.12.21	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
		2.12.22	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
		2.12.23	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
		2.12.24	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
		2.12.25	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
		2.12.26	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
	2.13	JAWA TENGAH				
		2.13.1	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
		2.13.2	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
		2.13.3	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
		2.13.4	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
		2.13.5	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
		2.13.6	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
		2.13.7	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
		2.13.8	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
		2.13.9	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
		2.13.10	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
		2.13.11	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.12	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
		2.13.13	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
		2.13.14	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.15	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
		2.13.16	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
		2.13.17	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
		2.13.18	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
		2.13.19	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.20	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.13.21	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.22	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.23	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
		2.13.24	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.25	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.26	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
		2.13.27	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
		2.13.28	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.29	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
		2.13.30	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
		2.13.31	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
		2.13.32	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
		2.13.33	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
		2.13.34	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
	2.14	D.I. YOGYAKARTA				
		2.14.1	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
		2.14.2	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
		2.14.3	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
		2.14.4	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
	2.15	JAWA TIMUR				
		2.15.1	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
		2.15.2	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
		2.15.3	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
		2.15.4	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
		2.15.5	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
		2.15.6	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
		2.15.7	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
		2.15.8	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
		2.15.9	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
		2.15.10	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
		2.15.11	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
		2.15.12	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
		2.15.13	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
		2.15.14	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
		2.15.15	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
		2.15.16	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
		2.15.17	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
		2.15.18	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
		2.15.19	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
		2.15.20	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
		2.15.21	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
		2.15.22	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.15.23	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
		2.15.24	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
		2.15.25	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
		2.15.26	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
		2.15.27	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
		2.15.28	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
		2.15.29	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
		2.15.30	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
		2.15.31	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
		2.15.32	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
		2.15.33	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
		2.15.34	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
		2.15.35	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
		2.15.36	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
		2.15.37	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
	2.16	B A L I				
		2.16.1	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
		2.16.2	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
		2.16.3	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
		2.16.4	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
		2.16.5	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
		2.16.6	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
		2.16.7	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
	2.17	NUSA TENGGARA BARAT				
		2.17.1	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
		2.17.2	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
		2.17.3	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
	2.18	NUSA TENGGARA TIMUR				
		2.18.1	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
		2.18.2	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
		2.18.3	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
		2.18.4	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
	2.19	KALIMANTAN BARAT				
		2.19.1	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
		2.19.2	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
		2.19.3	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
		2.19.4	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
		2.19.5	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
		2.19.6	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
		2.19.7	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
		2.19.8	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
		2.19.9	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.19.10	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
		2.19.11	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
		2.19.12	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
		2.19.13	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
	2.20	KALIMANTAN TENGAH				
		2.20.1	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
		2.20.2	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
		2.20.3	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
		2.20.4	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
		2.20.5	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
		2.20.6	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
		2.20.7	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
		2.20.8	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
		2.20.9	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
		2.20.10	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
		2.20.11	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
		2.20.12	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
		2.20.13	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
	2.21	KALIMANTAN SELATAN				
		2.21.1	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
		2.21.2	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
		2.21.3	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
		2.21.4	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
		2.21.5	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
		2.21.6	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
		2.21.7	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
		2.21.8	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
		2.21.9	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
		2.21.10	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
		2.21.11	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
		2.21.12	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
	2.22	KALIMANTAN TIMUR				
		2.22.1	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
		2.22.2	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
		2.22.3	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
		2.22.4	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
		2.22.5	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
		2.22.6	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
		2.22.7	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
	2.23	SULAWESI UTARA				
		2.23.1	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.23.2	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
		2.23.3	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
		2.23.4	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
		2.23.5	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
		2.23.6	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
		2.23.7	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
		2.23.8	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
		2.23.9	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
		2.23.10	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
		2.23.11	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
	2.24	GORONTALO				
		2.24.1	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
		2.24.2	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
		2.24.3	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
		2.24.4	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
	2.25	SULAWESI BARAT				
		2.25.1	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
		2.25.2	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
		2.25.3	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
		2.25.4	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp270.000
		2.25.5	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
	2.26	SULAWESI SELATAN				
		2.26.1	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
		2.26.2	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
		2.26.3	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
		2.26.4	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
		2.26.5	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
		2.26.6	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
		2.26.7	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
		2.26.8	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
		2.26.9	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
		2.26.10	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
		2.26.11	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
		2.26.12	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
		2.26.13	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
		2.26.14	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
		2.26.15	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
		2.26.16	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
		2.26.17	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
		2.26.18	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
		2.26.19	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
		2.26.20	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000

2.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)					
	NO/IBUKOTA PROVINSI			KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)	(4)
		2.26.21	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
	2.27	SULAWESI TENGAH				
		2.27.1	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
		2.27.2	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
		2.27.3	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
		2.27.4	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
		2.27.5	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
		2.27.6	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
		2.27.7	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
		2.27.8	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
		2.27.9	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
		2.27.10	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
	2.28	SULAWESI TENGGARA				
		2.28.1	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
		2.28.2	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
		2.28.3	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
		2.28.4	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
		2.28.5	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
		2.28.6	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
		2.28.7	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	2.29	MALUKU UTARA				
		2.29.1	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
		2.29.2	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
		2.29.3	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
		2.29.4	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	2.30	P A P U A				
		2.30.1	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
		2.30.2	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
		2.30.3	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
	2.31	PAPUA BARAT				
		2.31.1	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
		2.31.2	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
		2.31.3	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000

3.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)				
	NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3.1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp256.000
	3.2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp256.000
	3.3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp270.000
	3.4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp270.000
	3.5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp248.000
	3.6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp258.000
	3.7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp258.000
	3.8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp279.000
	3.9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp386.000

4.	SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)		
	URAIAN		SATUAN BESARAN
	(1)		(2) (3)
	Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)		Orang/Kali Rp170.000

5.	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DAN/ATAU KE TERMINAL BUS/STASIUN/BANDARA/PELABUHAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
	NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
	5.1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000
	5.2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	Rp278.000
	5.3	R I A U	Orang/Kali	Rp99.000
	5.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp159.000
	5.5	J A M B I	Orang/Kali	Rp133.000
	5.6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
	5.7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	Rp162.000
	5.8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp162.000
	5.9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp106.000
	5.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp94.000
	5.11	B A N T E N	Orang/Kali	Rp300.000
	5.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp180.000
	5.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp250.000
	5.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp105.000
	5.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp258.000
	5.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp225.000
	5.17	B A L I	Orang/Kali	Rp219.000
	5.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp224.000
	5.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp105.000
	5.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp165.000
	5.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp130.000
	5.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp174.000
	5.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp300.000
	5.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp211.000
	5.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp134.000
	5.26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp256.000
	5.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp283.000
	5.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp181.000
	5.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp149.000
	5.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp154.000
	5.31	MALUKU	Orang/Kali	Rp279.000
	5.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp208.000
	5.33	P A P U A	Orang/Kali	Rp462.000
	5.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp228.000

6.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
	NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
	6.2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
	6.3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.807.000
	6.4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
	6.5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp3.205.000
	6.6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp3.091.000
	6.7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.770.000
	6.8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp8.046.000
	6.9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
	6.10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp5.162.000
	6.11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.584.000
	6.12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.767.000
	6.13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
	6.14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.265.000
	6.15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
	6.16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
	6.17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
	6.18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp5.208.000
	6.19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.460.000
	6.20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
	6.21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
	6.22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp4.054.000
	6.23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp3.159.000
	6.24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
	6.25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
	6.26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
	6.27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
	6.28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
	6.29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
	6.30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
	6.31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
	6.32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
	6.33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
	6.34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.902.000
	6.35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.341.000
	6.36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.784.000
	6.37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.453.000
	6.38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp3.056.000
	6.39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.697.000
	6.40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.239.000
	6.41	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.754.000

6.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
	NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.415.000
	6.43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp5.185.000
	6.44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.621.000
	6.45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp7.222.000
	6.46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.677.000
	6.47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp6.044.000
	6.48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.793.000
	6.49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp5.082.000
	6.50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.581.000
	6.51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.806.000
	6.52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.570.000
	6.53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.745.000
	6.54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp5.082.000
	6.55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.803.000
	6.56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp5.002.000
	6.57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp5.150.000
	6.58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.471.000
	6.59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp10.107.000
	6.60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.719.000
	6.61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp11.468.000
	6.62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.757.000
	6.63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp7.256.000
	6.64	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp8.481.000
	6.65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp6.249.000
	6.66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.677.000
	6.67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.826.000
	6.68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp6.147.000
	6.69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.782.000
	6.70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.419.000
	6.71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp5.094.000
	6.72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.651.000
	6.73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.549.000
	6.74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp8.012.000
	6.75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.903.000
	6.76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.664.000
	6.77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.954.000
	6.78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.796.000
	6.79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.453.000
	6.80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.354.000
	6.81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.677.000
	6.82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.880.000
	6.83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.441.000

6.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
	NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.617.000
	6.85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.640.000
	6.86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.954.000
	6.87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.674.000
	6.88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.446.000
	6.89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.873.000
	6.90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp3.022.000
	6.91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.342.000
	6.92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.977.000
	6.93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
	6.94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
	6.95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
	6.96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.279.000
	6.97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
	6.98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
	6.99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
	6.100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
	6.101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
	6.102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
	6.103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp3.056.000
	6.104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.850.000
	6.105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
	6.106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
	6.107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
	6.108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
	6.109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
	6.110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.304.000
	6.111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
	6.112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
	6.113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
	6.114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
	6.115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
	6.116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
	6.117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.592.000
	6.118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.897.000
	6.119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
	6.120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
	6.121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
	6.122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
	6.123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.711.000
	6.124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
	6.125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000

6.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
	NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
	6.127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
	6.128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
	6.129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
	6.130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
	6.131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
	6.132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
	6.133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
	6.134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp2.026.000
	6.135	BLAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
	6.136	BLAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
	6.137	BLAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
	6.138	BLAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
	6.139	BLAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
	6.140	BLAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
	6.141	BLAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
	6.142	BLAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
	6.143	BLAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
	6.144	BLAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
	6.145	BLAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
	6.146	BLAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
	6.147	BLAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
	6.148	BLAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
	6.149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp7.325.000
	6.150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp3.159.000
	6.151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.816.000
	6.152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.578.000
	6.153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.488.000
	6.154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
	6.155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
	6.156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
	6.157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
	6.158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
	6.159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
	6.160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.559.000
	6.161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
	6.162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
	6.163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
	6.164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
	6.165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
	6.166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
	6.167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000

6.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
	NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
	6.169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
	6.170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
	6.171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
	6.172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
	6.173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
	6.174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
	6.175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
	6.176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
	6.177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
	6.178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
	6.179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
	6.180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
	6.181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
	6.182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.655.000
	6.183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
	6.184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
	6.185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
	6.186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.280.000
	6.187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.617.000
	6.188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
	6.189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
	6.190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.114.000
	6.191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
	6.192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
	6.193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.503.000
	6.194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
	6.195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
	6.196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
	6.197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
	6.198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
	6.199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
	6.200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
	6.201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
	6.202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.676.000
	6.203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
	6.204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
	6.205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
	6.206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.983.000
	6.207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
	6.208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp6.193.000
	6.209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.912.000

6.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
	NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
	6.211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp7.027.000
	6.212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
	6.213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
	6.214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
	6.215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
	6.216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
	6.217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
	6.218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
	6.219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
	6.220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
	6.221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
	6.222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
	6.223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
	6.224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
	6.225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
	6.226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
	6.227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
	6.228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
	6.229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
	6.230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
	6.231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
	6.232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
	6.233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
	6.234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
	6.235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
	6.236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
	6.237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
	6.238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
	6.239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
	6.240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
	6.241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.575.000
	6.242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.968.000
	6.243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp3.113.000
	6.244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp5.070.000
	6.245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
	6.246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
	6.247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
	6.248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
	6.249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
	6.250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.484.000
	6.251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.347.000

6.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
	NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
	6.253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
	6.254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
	6.255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
	6.256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
	6.257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
	6.258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
	6.259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
	6.260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
	6.261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
	6.262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
	6.263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
	6.264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
	6.265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
	6.266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.304.000
	6.267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
	6.268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
	6.269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
	6.270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
	6.271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
	6.272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
	6.273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
	6.274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
	6.275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
	6.276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
	6.277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
	6.278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
	6.279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
	6.280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
	6.281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
	6.282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
	6.283	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
	6.284	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp4.155.000
	6.285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
	6.286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
	6.287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
	6.288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
	6.289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
	6.290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
	6.291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
	6.292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
	6.293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000

6.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)				
	NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
		ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6.294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
	6.295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
	6.296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
	6.297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
	6.298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
	6.299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
	6.300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
	6.301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
	6.302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
	6.303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
	6.304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
	6.305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
	6.306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
	6.307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
	6.308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
	6.309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
	6.310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
	6.311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
	6.312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
	6.313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp2.118.000
	6.314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.250.000
	6.315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.674.000
	6.316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

7.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)					
	NO/KOTA			BESARAN (dalam US\$)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	(1)			(2)	(3)	(4)
	7.1	AMERIKA UTARA				
		7.1.1	Chicago	12,733	6,891	3,662
		7.1.2	Houston	12,635	6,487	3,591
		7.1.3	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
		7.1.4	New York	15,101	11,368	3,839
		7.1.5	Ottawa	12,266	9,670	4,083
		7.1.6	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
		7.1.7	Toronto	11,750	8,564	3,201
		7.1.8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
		7.1.9	Washington	15,150	9,356	3,930
	7.2	AMERIKA SELATAN				
		7.2.1	Bogota	18,399	9,426	7,713
		7.2.2	Brasilia	16,393	11,518	5,970
		7.2.3	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
		7.2.4	Caracas	23,128	13,837	6,825
		7.2.5	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
		7.2.6	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
		7.2.7	Quito	17,325	16,269	12,127
		7.2.8	Lima	8,263	8,263	5,038
	7.3	AMERIKA TENGAH				
		7.3.1	Meksiko	11,822	8,265	3,966
		7.3.2	Havana	14,702	11,223	7,335
		7.3.3	Panama	15,532	9,306	6,195
	7.4	EROPA BARAT				
		7.4.1	Vienna	10,520	4,177	3,357
		7.4.2	Brussel	10,713	5,994	3,870
		7.4.3	Marseille	10,850	5,074	3,541
		7.4.4	Paris	10,724	6,085	3,331
		7.4.5	Berlin	10,277	6,126	3,959
		7.4.6	Bern	11,478	6,778	4,355
		7.4.7	Bonn	10,945	5,023	3,753
		7.4.8	Hamburg	9,938	7,639	4,108
		7.4.9	Geneva	8,166	5,370	4,333
		7.4.10	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
		7.4.11	Den Haag	8,216	6,546	3,331
		7.4.12	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	7.5	EROPA UTARA				
		7.5.1	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
		7.5.2	Helsinki	10,023	5,931	3,681
		7.5.3	Stockholm	9,917	5,506	3,433
		7.5.4	London	11,410	7,293	4,153

7.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)					
	NO/KOTA			BESARAN (dalam US\$)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	(1)			(2)	(3)	(4)
		7.5.5	Oslo	9,856	4,773	4,049
	7.6	EROPA SELATAN				
		7.6.1	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
		7.6.2	Zagreb	16,974	10,177	5,182
		7.6.3	Athens	14,911	9,256	8,041
		7.6.4	Lisbon	9,309	4,746	3,383
		7.6.5	Madrid	10,393	5,085	3,631
		7.6.6	Roma	10,000	6,000	4,500
		7.6.7	Beograd	10,318	6,404	5,564
		7.6.8	Vatikan	10,000	6,000	4,500
	7.7	EROPA TIMUR				
		7.7.1	Bratislava	7,125	4,423	3,842
		7.7.2	Bucharest	8,839	4,982	4,113
		7.7.3	Kiev	10,860	6,029	5,193
		7.7.4	Moskow	9,537	7,206	5,143
		7.7.5	Praha	19,318	11,848	6,748
		7.7.6	Sofia	7,473	6,346	3,612
		7.7.7	Warsawa	10,777	5,052	3,447
		7.7.8	Budapest	8,839	5,979	2,187
	7.8	AFRIKA BARAT				
		7.8.1	Dakkar	12,900	9,848	8,555
		7.8.2	Abuja	10,281	7,848	6,818
		7.8.3	Yaounde	10,281	7,848	6,818
	7.9	AFRIKA TIMUR				
		7.9.1	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
		7.9.2	Nairobi	8,732	7,966	6,081
		7.9.3	Antananarivo	11,779	9,000	8,282
		7.9.4	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
		7.9.5	Harare	11,118	10,600	5,747
	7.10	AFRIKA SELATAN				
		7.10.1	Windhoek	18,241	11,774	7,510
		7.10.2	Cape Town	17,182	9,703	8,429
		7.10.3	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
		7.10.4	Maputo	11,255	8,524	6,275
		7.10.5	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	7.11	AFRIKA UTARA				
		7.11.1	Algiers	9,536	6,593	5,710
		7.11.2	Kairo	8,683	7,122	4,483
		7.11.3	Khartoum	5,904	4,507	3,915
		7.11.4	Rabbat	8,910	7,721	5,665
		7.11.5	Tripoli	6,551	5,706	4,975
		7.11.6	Tunisia	9,419	5,018	3,619

7.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)					
	NO/KOTA			BESARAN (dalam US\$)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	(1)			(2)	(3)	(4)
	7.12	ASIA BARAT				
		7.12.1	Manama	6,573	6,154	4,827
		7.12.2	Baghdad	5,433	4,148	3,545
		7.12.3	Amman	7,561	6,431	3,545
		7.12.4	Kuwait	6,771	4,273	3,110
		7.12.5	Beirut	7,703	4,490	3,730
		7.12.6	Doha	5,216	3,639	2,745
		7.12.7	Damaskus	8,684	5,390	3,325
		7.12.8	Ankara	9,449	6,643	3,581
		7.12.9	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
		7.12.10	Sanaa	8,205	5,878	3,679
		7.12.11	Jeddah	6,446	3,785	3,321
		7.12.12	Muscat	6,469	5,156	3,727
		7.12.13	Riyadh	5,359	3,510	3,000
		7.12.14	Istanbul	11,061	4,435	2,467
		7.12.15	Dubai	4,207	4,207	1,920
	7.13	ASIA TENGAH				
		7.13.1	Tashkent	13,617	8,453	7,343
		7.13.2	Astana	13,661	12,089	8,962
		7.13.3	Baku	13,234	8,556	2,281
	7.14	ASIA TIMUR				
		7.14.1	Beijing	2,595	2,140	1,623
		7.14.2	Hongkong	3,028	2,633	1,257
		7.14.3	Osaka	3,204	3,105	1,864
		7.14.4	Tokyo	3,734	2,675	1,835
		7.14.5	Pyongyang	4,040	2,220	1,660
		7.14.6	Seoul	3,233	2,966	1,737
		7.14.7	Shanghai	3,122	2,749	1,304
		7.14.8	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	7.15	ASIA SELATAN				
		7.15.1	Kabul	6,307	3,905	3,208
		7.15.2	Teheran	5,800	4,600	3,200
		7.15.3	Kolombo	3,119	2,562	1,628
		7.15.4	Dhaka	3,063	2,843	1,092
		7.15.5	Islamabad	5,482	3,333	2,501
		7.15.6	Karachi	4,226	3,633	2,321
		7.15.7	New Delhi	3,500	2,500	1,500
		7.15.8	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	7.16	ASIA TENGGARA				
		7.16.1	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
		7.16.2	Bangkok	2,344	2,104	823
		7.16.3	Davao City	2,757	2,558	1,641

7.	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)					
	NO/KOTA			BESARAN (dalam US\$)		
				EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	(1)			(2)	(3)	(4)
		7.16.4	Dilli	747	491	350
		7.16.5	Hanoi	1,833	1,833	1,656
		7.16.6	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
		7.16.7	Johor Bahru	1,195	911	525
		7.16.8	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
		7.16.9	Kuala Lumpur	1,158	659	594
		7.16.10	Kuching	2,659	1,900	364
		7.16.11	Manila	2,453	1,678	1,150
		7.16.12	Penang	918	766	545
		7.16.13	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
		7.16.14	Singapura	991	673	403
		7.16.15	Vientiane	2,274	2,025	1,420
		7.16.16	Yangon	1,468	1,212	1,053
		7.16.17	Tawau	1,894	1,427	694
		7.16.18	Songkhla	2,344	1,155	823
	7.17	ASIA PASIFIK				
		7.17.1	Canberra	6,304	6,304	2,500
		7.17.2	Darwin	6,689	4,900	3,964
		7.17.3	Melbourne	4,886	3,814	2,858
		7.17.4	Noumea	6,940	5,917	1,916
		7.17.5	Perth	5,771	1,801	1,525
		7.17.6	Port Moresby	17,090	13,835	8,252
		7.17.7	Suva	12,668	4,461	2,669
		7.17.8	Sydney	4,629	4,237	2,557
		7.17.9	Vanimo	3,318	2,740	2,380
		7.17.10	Wellington	11,750	9,830	4,120

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

NO/URAIAN			SATUAN	BESARAN
(1)			(2)	(3)
8.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	8.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
	8.2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000
	8.3	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000
	8.4	AC Split	Unit/Tahun	Rp966.000
	8.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
	8.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
	8.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
	8.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
	8.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
	8.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000
	8.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000
	8.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000
	8.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000
	8.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000
	8.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000
	8.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000
	8.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000

9. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS					
9.1 Kendaraan Dinas Pejabat					
	NO/PROVINSI			SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)
	9.1.1	PEJABAT NEGARA		Unit/Tahun	Rp45.670.000
	9.1.2	PEJABAT ESELON I		Unit/Tahun	Rp42.350.000
	9.1.3	PEJABAT ESELON II			
		9.1.3.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000
		9.1.3.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000
		9.1.3.3	R I A U	Unit/Tahun	Rp42.290.000
		9.1.3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000
		9.1.3.5	J A M B I	Unit/Tahun	Rp43.000.000
		9.1.3.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000
		9.1.3.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000
		9.1.3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000
		9.1.3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000
		9.1.3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000
		9.1.3.11	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp42.180.000
		9.1.3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000
		9.1.3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.490.000
		9.1.3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.960.000
		9.1.3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000
		9.1.3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000
		9.1.3.17	B A L I	Unit/Tahun	Rp44.300.000
		9.1.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.860.000
		9.1.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000
		9.1.3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000
		9.1.3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.280.000
		9.1.3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000
		9.1.3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.320.000
		9.1.3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000
		9.1.3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000
		9.1.3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000
		9.1.3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000
		9.1.3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000
		9.1.3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000
		9.1.3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000
		9.1.3.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000
		9.1.3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000
		9.1.3.33	P A P U A	Unit/Tahun	Rp42.530.000
		9.1.3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000
		9.1.3.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp42.600.000
		9.1.3.36	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.530.000
		9.1.3.37	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp47.100.000
		9.1.3.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp47.100.000

	9.4	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)					
		NO.	PROVINSI	SATUAN	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		9.4.1	ACEH	Unit/Tahun	Rp78.370.000	Rp19.680.000	Rp47.080.000
		9.4.2	SUMATRA UTARA	Unit/Tahun	Rp75.920.000	Rp18.960.000	Rp43.840.000
		9.4.3	R I A U	Unit/Tahun	Rp76.090.000	Rp18.890.000	Rp42.510.000
		9.4.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.580.000	Rp40.750.000
		9.4.5	J A M B I	Unit/Tahun	Rp77.330.000	Rp19.310.000	Rp44.930.000
		9.4.6	SUMATRA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.250.000	Rp19.450.000	Rp46.750.000
		9.4.7	SUMATRA SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.130.000	Rp18.880.000	Rp42.480.000
		9.4.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp76.340.000	Rp18.960.000	Rp42.900.000
		9.4.9	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp76.180.000	Rp18.900.000	Rp42.570.000
		9.4.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp75.620.000	Rp18.700.000	Rp41.420.000
		9.4.11	B A N T E N	Unit/Tahun	Rp75.790.000	Rp18.580.000	Rp40.820.000
		9.4.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp75.650.000	Rp18.530.000	Rp40.540.000
		9.4.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp76.300.000	Rp18.800.000	Rp42.060.000
		9.4.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.910.000	Rp19.750.000	Rp47.550.000
		9.4.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp78.490.000	Rp19.610.000	Rp46.700.000
		9.4.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp76.190.000	Rp18.800.000	Rp42.050.000
		9.4.17	B A L I	Unit/Tahun	Rp79.630.000	Rp20.250.000	Rp51.490.000
		9.4.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.160.000	Rp19.310.000	Rp45.930.000
		9.4.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp75.210.000	Rp18.610.000	Rp41.760.000
		9.4.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp77.390.000	Rp19.140.000	Rp44.860.000
		9.4.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp80.690.000	Rp20.370.000	Rp52.090.000
		9.4.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp77.840.000	Rp19.280.000	Rp45.680.000
		9.4.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp77.060.000	Rp18.980.000	Rp43.890.000
		9.4.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp76.310.000	Rp18.720.000	Rp42.370.000
		9.4.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp76.890.000	Rp18.990.000	Rp43.960.000
		9.4.26	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp76.330.000	Rp18.880.000	Rp43.280.000
		9.4.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp73.760.000	Rp17.910.000	Rp36.890.000
		9.4.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp76.260.000	Rp18.770.000	Rp41.870.000
		9.4.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp78.000.000	Rp19.410.000	Rp46.420.000
		9.4.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp78.920.000	Rp19.710.000	Rp48.200.000
		9.4.31	MALUKU	Unit/Tahun	Rp78.230.000	Rp19.710.000	Rp47.080.000
		9.4.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp76.510.000	Rp19.160.000	Rp43.940.000
		9.4.33	P A P U A	Unit/Tahun	Rp77.590.000	Rp19.900.000	Rp48.090.000
		9.4.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.640.000	Rp46.680.000
		9.4.35	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.640.000	Rp46.680.000
		9.4.36	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp77.690.000	Rp19.900.000	Rp48.090.000
		9.4.37	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp85.800.000	Rp22.000.000	Rp53.180.000
		9.4.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp85.800.000	Rp22.000.000	Rp53.180.000

	9.5	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa			
		NO/URAIAN		SATUAN	BESARAN
		(1)		(2)	(3)
		9.5.1	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp35.000.000
		9.5.2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp33.800.000
		9.5.3	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp30.000.000
	9.6	Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai			
		NO/URAIAN		SATUAN	BESARAN
		(1)		(2)	(3)
		9.6.1	Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp14.840.000
		9.6.2	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
		9.6.3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
		9.6.4	Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Unit/Tahun	Rp10.460.000
		9.6.5	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

10.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI					
	NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10.1	ACEH	m ² /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
	10.2	SUMATRA UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
	10.3	R I A U	m ² /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
	10.4	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
	10.5	J A M B I	m ² /tahun	Rp204.000	Rp152.000	Rp10.000
	10.6	SUMATRA BARAT	m ² /tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
	10.7	SUMATRA SELATAN	m ² /tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
	10.8	LAMPUNG	m ² /tahun	Rp214.000	Rp138.000	Rp10.000
	10.9	BENGKULU	m ² /tahun	Rp191.000	Rp148.000	Rp10.000
	10.10	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	Rp215.000	Rp159.000	Rp11.000
	10.11	B A N T E N	m ² /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
	10.12	JAWA BARAT	m ² /tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp11.000
	10.13	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000	Rp167.000	Rp11.000
	10.14	JAWA TENGAH	m ² /tahun	Rp173.000	Rp103.000	Rp11.000
	10.15	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000	Rp116.000	Rp11.000
	10.16	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
	10.17	B A L I	m ² /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
	10.18	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp10.000
	10.19	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
	10.20	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	Rp201.000	Rp145.000	Rp10.000
	10.21	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	Rp236.000	Rp162.000	Rp11.000
	10.22	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp12.000
	10.23	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
	10.24	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	Rp242.000	Rp212.000	Rp10.000
	10.25	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	Rp187.000	Rp164.000	Rp10.000
	10.26	GORONTALO	m ² /tahun	Rp208.000	Rp147.000	Rp15.000
	10.27	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	Rp356.000	Rp296.000	Rp11.000
	10.28	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp10.000
	10.29	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
	10.30	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
	10.31	MALUKU	m ² /tahun	Rp223.000	Rp207.000	Rp15.000
	10.32	MALUKU UTARA	m ² /tahun	Rp229.000	Rp192.000	Rp15.000
	10.33	P A P U A	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
	10.34	PAPUA BARAT	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
	10.35	PAPUA BARAT DAYA	m ² /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
	10.36	PAPUA TENGAH	m ² /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
	10.37	PAPUA SELATAN	m ² /tahun	Rp716.000	Rp407.000	Rp21.000
	10.38	PAPUA PEGUNUNGAN	m ² /tahun	Rp721.000	Rp410.000	Rp21.000

D. SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA

NO/URAIAN				SATUAN	BESARAN
(1)				(2)	(3)
11.	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN				
	11.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya			
		11.1.1	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	Rp250.000
		11.1.2	Bahasa Jepang	Halaman Jadi	Rp420.000
		11.1.3	Bahasa Mandarin	Halaman Jadi	Rp410.000
		11.1.4	Bahasa Belanda	Halaman Jadi	Rp450.000
		11.1.5	Bahasa Perancis	Halaman Jadi	Rp366.000
		11.1.6	Bahasa Jerman	Halaman Jadi	Rp414.000
		11.1.7	Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	Rp300.000
	11.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya		Halaman Jadi	Rp174.000
12.	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI			Unit/Bulan	Rp5.500.000

13.	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN				
	13.1	Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan			
		NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
		(1)	(2)	(3)	(4)
		13.1.1	A C E H	OH	Rp24.000
		13.1.2	SUMATERA UTARA	OH	Rp23.000
		13.1.3	R I A U	OH	Rp27.000
		13.1.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp26.000
		13.1.5	J A M B I	OH	Rp26.000
		13.1.6	SUMATERA BARAT	OH	Rp25.000
		13.1.7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp24.000
		13.1.8	LAMPUNG	OH	Rp21.000
		13.1.9	BENGKULU	OH	Rp24.000
		13.1.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp24.000
		13.1.11	B A N T E N	OH	Rp26.000
		13.1.12	JAWA BARAT	OH	Rp24.000
		13.1.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp23.000
		13.1.14	JAWA TENGAH	OH	Rp22.000
		13.1.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp25.000
		13.1.16	JAWA TIMUR	OH	Rp23.000
		13.1.17	B A L I	OH	Rp24.000
		13.1.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp23.000
		13.1.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp27.000
		13.1.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp24.000
		13.1.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp24.000
		13.1.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp23.000
		13.1.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp24.000
		13.1.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp29.000
		13.1.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp22.000
		13.1.26	GORONTALO	OH	Rp23.000
		13.1.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp23.000
		13.1.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp26.000
		13.1.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp34.000
		13.1.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp23.000
		13.1.31	MALUKU	OH	Rp26.000
		13.1.32	MALUKU UTARA	OH	Rp25.000
		13.1.33	P A P U A	OH	Rp29.000
		13.1.34	PAPUA BARAT	OH	Rp24.000
		13.1.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp23.000
		13.1.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp27.000
		13.1.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp39.000
		13.1.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp39.000

	13.2	Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Anggota Polri/TNI								
		NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASI PASUKAN/LATIHAN PRA TUGAS/LATIHAN PASUKAN LAINNYA BAGI ANGGOTA POLRI/TNI	DIKMA TARUNA/KARBOL/KADET BAGI ANGGOTA POLRI/TNI	DIKLAT LAINNYA BAGI KEMHAN/ ANGGOTA POLRI/TNI	ANGGOTA YANG SAKIT BAGI KEMHAN/ ANGGOTA POLRI/TNI	TAHANAN ANGGOTA POLRI/TNI	JAGA KAWAL BAGI KEMHAN/ ANGGOTA POLRI/TNI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13.2.1	A C E H	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.2	SUMATERA UTARA	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.3	R I A U	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.5	J A M B I	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.6	SUMATERA BARAT	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.8	LAMPUNG	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.9	BENGKULU	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp83.000	Rp83.000	Rp87.000	Rp32.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.11	B A N T E N	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
		13.2.12	JAWA BARAT	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
		13.2.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
		13.2.14	JAWA TENGAH	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
		13.2.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
		13.2.16	JAWA TIMUR	OH	Rp75.000	Rp75.000	Rp76.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp62.000
		13.2.17	B A L I	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
		13.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
		13.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp87.000	Rp87.000	Rp88.000	Rp37.000	Rp35.000	Rp73.000
		13.2.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.26	GORONTALO	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp82.000	Rp82.000	Rp95.000	Rp36.000	Rp33.000	Rp70.000
		13.2.31	MALUKU	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp37.000	Rp40.000	Rp82.000
		13.2.32	MALUKU UTARA	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp37.000	Rp40.000	Rp82.000
		13.2.33	P A P U A	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
		13.2.34	PAPUA BARAT	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
		13.2.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
		13.2.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp97.000	Rp97.000	Rp111.000	Rp42.000	Rp40.000	Rp82.000
		13.2.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp143.000	Rp143.000	Rp163.000	Rp62.000	Rp59.000	Rp121.000
		13.2.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp144.000	Rp144.000	Rp164.000	Rp62.000	Rp59.000	Rp121.000

13.3	Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
		NO.	PROVINSI	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PMKS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		13.3.1	A C E H	OH	Rp32.000	Rp30.000
		13.3.2	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp30.000
		13.3.3	R I A U	OH	Rp32.000	Rp32.000
		13.3.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp30.000
		13.3.5	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp32.000
		13.3.6	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp32.000
		13.3.7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp31.000
		13.3.8	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp30.000
		13.3.9	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp31.000
		13.3.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp29.000
		13.3.11	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp28.000
		13.3.12	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp28.000
		13.3.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp28.000
		13.3.14	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp28.000
		13.3.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp28.000
		13.3.16	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp27.000
		13.3.17	B A L I	OH	Rp38.000	Rp37.000
		13.3.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp36.000
		13.3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp35.000
		13.3.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp32.000
		13.3.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp32.000
		13.3.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp32.000
		13.3.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp33.000
		13.3.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp32.000
		13.3.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp31.000
		13.3.26	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp33.000
		13.3.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp32.000
		13.3.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp33.000
		13.3.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp32.000
		13.3.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp33.000
		13.3.31	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp34.000
		13.3.32	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp33.000
		13.3.33	P A P U A	OH	Rp44.000	Rp40.000
		13.3.34	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp38.000
		13.3.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp38.000
		13.3.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp40.000
		13.3.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp58.000
		13.3.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp65.000	Rp58.000

	13.4	Pengadaan Bahan Makanan untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information Service (VTIS)							
		NO.	PROVINSI	SATUAN	KELUARGA PMS	PETUGAS PENGAMATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SROP DAN VTIS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		13.4.1	A C E H	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.2	SUMATERA UTARA	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.3	R I A U	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.5	J A M B I	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.6	SUMATERA BARAT	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.8	LAMPUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.9	BENGKULU	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp18.000	Rp27.000	Rp27.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.4.11	B A N T E N	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.4.12	JAWA BARAT	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.4.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.4.14	JAWA TENGAH	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.4.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.4.16	JAWA TIMUR	OH	Rp17.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.4.17	B A L I	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.4.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.4.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.4.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.26	GORONTALO	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.4.31	MALUKU	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.4.32	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.4.33	P A P U A	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
		13.4.34	PAPUA BARAT	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
		13.4.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
		13.4.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp25.000	Rp37.000	Rp37.000	Rp44.000	Rp44.000
		13.4.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp37.000	Rp54.000	Rp54.000	Rp65.000	Rp65.000
		13.4.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp37.000	Rp55.000	Rp55.000	Rp65.000	Rp65.000

	13.5	Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran						
		NO.	PROVINSI	SATUAN	PETUGAS BENGKEL DAN GALANGAN KAPAL KENAVIGASIAN	PETUGAS PABRIK GAS AGA UNTUK LAMPU SUAR	PMS	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN KERJA PELAYARAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		13.5.1	A C E H	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.2	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.3	R I A U	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.5	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.6	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.8	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.9	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000	Rp32.000
		13.5.11	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.5.12	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.5.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.5.14	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.5.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.5.16	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000	Rp30.000
		13.5.17	B A L I	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.5.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.5.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.5.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.26	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
		13.5.31	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.5.32	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
		13.5.33	P A P U A	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
		13.5.34	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
		13.5.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
		13.5.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000	Rp44.000
		13.5.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000
		13.5.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000	Rp65.000

13.6	Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan					
		NO.	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPII DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER DI LINGKUP SEKOLAH KEDINASAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		13.6.1	A C E H	OH	Rp32.000	Rp45.000
		13.6.2	SUMATERA UTARA	OH	Rp32.000	Rp46.000
		13.6.3	R I A U	OH	Rp32.000	Rp46.000
		13.6.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp32.000	Rp45.000
		13.6.5	J A M B I	OH	Rp32.000	Rp45.000
		13.6.6	SUMATERA BARAT	OH	Rp32.000	Rp45.000
		13.6.7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp32.000	Rp45.000
		13.6.8	LAMPUNG	OH	Rp32.000	Rp47.000
		13.6.9	BENGKULU	OH	Rp32.000	Rp46.000
		13.6.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp32.000	Rp48.000
		13.6.11	B A N T E N	OH	Rp30.000	Rp44.000
		13.6.12	JAWA BARAT	OH	Rp30.000	Rp43.000
		13.6.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp30.000	Rp43.000
		13.6.14	JAWA TENGAH	OH	Rp30.000	Rp42.000
		13.6.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp30.000	Rp42.000
		13.6.16	JAWA TIMUR	OH	Rp30.000	Rp42.000
		13.6.17	B A L I	OH	Rp38.000	Rp51.000
		13.6.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000	Rp51.000
		13.6.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp38.000	Rp50.000
		13.6.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp36.000	Rp54.000
		13.6.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp36.000	Rp50.000
		13.6.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
		13.6.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp36.000	Rp51.000
		13.6.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp36.000	Rp51.000
		13.6.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
		13.6.26	GORONTALO	OH	Rp36.000	Rp50.000
		13.6.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp36.000	Rp51.000
		13.6.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp36.000	Rp53.000
		13.6.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp36.000	Rp53.000
		13.6.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp36.000	Rp50.000
		13.6.31	MALUKU	OH	Rp38.000	Rp51.000
		13.6.32	MALUKU UTARA	OH	Rp38.000	Rp52.000
		13.6.33	P A P U A	OH	Rp44.000	Rp60.000
		13.6.34	PAPUA BARAT	OH	Rp44.000	Rp61.000
		13.6.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp44.000	Rp61.000
		13.6.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp44.000	Rp60.000
		13.6.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp65.000	Rp88.000
		13.6.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp65.000	Rp89.000

13.7	Pengadaan Bahan Makanan untuk <i>Rescue Team</i>				
	NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	13.7.1	A C E H	OH	Rp37.000	
	13.7.2	SUMATERA UTARA	OH	Rp37.000	
	13.7.3	R I A U	OH	Rp37.000	
	13.7.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp37.000	
	13.7.5	J A M B I	OH	Rp37.000	
	13.7.6	SUMATERA BARAT	OH	Rp37.000	
	13.7.7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp37.000	
	13.7.8	LAMPUNG	OH	Rp37.000	
	13.7.9	BENGKULU	OH	Rp37.000	
	13.7.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp37.000	
	13.7.11	B A N T E N	OH	Rp34.000	
	13.7.12	JAWA BARAT	OH	Rp34.000	
	13.7.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp34.000	
	13.7.14	JAWA TENGAH	OH	Rp34.000	
	13.7.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp34.000	
	13.7.16	JAWA TIMUR	OH	Rp34.000	
	13.7.17	B A L I	OH	Rp42.000	
	13.7.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp42.000	
	13.7.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp42.000	
	13.7.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp41.000	
	13.7.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp41.000	
	13.7.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp41.000	
	13.7.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp41.000	
	13.7.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp41.000	
	13.7.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp41.000	
	13.7.26	GORONTALO	OH	Rp41.000	
	13.7.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp41.000	
	13.7.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp41.000	
	13.7.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp41.000	
	13.7.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000	
	13.7.31	MALUKU	OH	Rp42.000	
	13.7.32	MALUKU UTARA	OH	Rp42.000	
	13.7.33	P A P U A	OH	Rp48.000	
	13.7.34	PAPUA BARAT	OH	Rp48.000	
	13.7.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp48.000	
	13.7.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp48.000	
	13.7.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp70.000	
	13.7.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp70.000	

14.	SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DETENI/ABK NONJUSTISIA			
	NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
	14.1	ACEH	OH	Rp43.000
	14.2	SUMATRA UTARA	OH	Rp41.000
	14.3	R I A U	OH	Rp38.000
	14.4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp35.000
	14.5	J A M B I	OH	Rp39.000
	14.6	SUMATRA BARAT	OH	Rp45.000
	14.7	SUMATRA SELATAN	OH	Rp49.000
	14.8	LAMPUNG	OH	Rp37.000
	14.9	BENGKULU	OH	Rp41.000
	14.10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp40.000
	14.11	B A N T E N	OH	Rp42.000
	14.12	JAWA BARAT	OH	Rp43.000
	14.13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp60.000
	14.14	JAWA TENGAH	OH	Rp49.000
	14.15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp49.000
	14.16	JAWA TIMUR	OH	Rp39.000
	14.17	B A L I	OH	Rp39.000
	14.18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp38.000
	14.19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp37.000
	14.20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp47.000
	14.21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp40.000
	14.22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp43.000
	14.23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp40.000
	14.24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp44.000
	14.25	SULAWESI UTARA	OH	Rp53.000
	14.26	GORONTALO	OH	Rp47.000
	14.27	SULAWESI BARAT	OH	Rp47.000
	14.28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp50.000
	14.29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp40.000
	14.30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp41.000
	14.31	MALUKU	OH	Rp48.000
	14.32	MALUKU UTARA	OH	Rp56.000
	14.33	P A P U A	OH	Rp57.000
	14.34	PAPUA BARAT	OH	Rp56.000
	14.35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp56.000
	14.36	PAPUA TENGAH	OH	Rp57.000
	14.37	PAPUA SELATAN	OH	Rp80.000
	14.38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp81.000

15.	SATUAN BIAYA KEBUTUHAN DASAR PERKANTORAN DI DALAM NEGERI					
	NO.	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
			SATUAN	BESARAN	SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	15.1	ACEH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
	15.2	SUMATRA UTARA	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
	15.3	R I A U	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
	15.4	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	Rp61.710.000	OT	Rp1.550.000
	15.5	J A M B I	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
	15.6	SUMATRA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
	15.7	SUMATRA SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
	15.8	LAMPUNG	Satker/Tahun	Rp59.170.000	OT	Rp1.480.000
	15.9	BENGKULU	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
	15.10	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
	15.11	B A N T E N	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
	15.12	JAWA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.13	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.14	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
	15.15	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.16	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.17	B A L I	Satker/Tahun	Rp61.290.000	OT	Rp1.540.000
	15.18	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.20	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.21	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	Rp59.600.000	OT	Rp1.490.000
	15.22	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
	15.23	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.24	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.25	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	Rp62.130.000	OT	Rp1.560.000
	15.26	GORONTALO	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
	15.27	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	Rp57.060.000	OT	Rp1.430.000
	15.28	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	Rp60.870.000	OT	Rp1.530.000
	15.29	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	Rp60.020.000	OT	Rp1.510.000
	15.30	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	Rp60.440.000	OT	Rp1.520.000
	15.31	MALUKU	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
	15.32	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	Rp64.460.000	OT	Rp1.620.000
	15.33	P A P U A	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
	15.34	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000
	15.35	PAPUA BARAT DAYA	Satker/Tahun	Rp67.630.000	OT	Rp1.700.000
	15.36	PAPUA TENGAH	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
	15.37	PAPUA SELATAN	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000
	15.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Satker/Tahun	Rp73.970.000	OT	Rp1.850.000

16.	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU			
	NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
	16.1	ACEH	Pegawai/Tahun	Rp2.700.000
	16.2	SUMATRA UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.128.000
	16.3	R I A U	Pegawai/Tahun	Rp3.002.000
	16.4	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	Rp3.036.000
	16.5	J A M B I	Pegawai/Tahun	Rp2.619.000
	16.6	SUMATRA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp3.251.000
	16.7	SUMATRA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.570.000
	16.8	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	Rp3.213.000
	16.9	BENGKULU	Pegawai/Tahun	Rp2.300.000
	16.10	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	Rp2.521.000
	16.11	B A N T E N	Pegawai/Tahun	Rp2.142.000
	16.12	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.161.000
	16.13	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp3.251.000
	16.14	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.700.000
	16.15	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	Rp3.354.000
	16.16	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.570.000
	16.17	B A L I	Pegawai/Tahun	Rp3.125.000
	16.18	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.593.000
	16.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.501.000
	16.20	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.964.000
	16.21	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.132.000
	16.22	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp3.190.000
	16.23	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	Rp2.101.000
	16.24	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	Rp2.625.000
	16.25	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.130.000
	16.26	GORONTALO	Pegawai/Tahun	Rp3.090.000
	16.27	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	Rp2.407.000
	16.28	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp2.727.000
	16.29	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp2.608.000
	16.30	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	Rp2.652.000
	16.31	MALUKU	Pegawai/Tahun	Rp2.862.000
	16.32	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	Rp3.078.000
	16.33	P A P U A	Pegawai/Tahun	Rp3.071.000
	16.34	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	Rp3.008.000
	16.35	PAPUA BARAT DAYA	Pegawai/Tahun	Rp3.008.000
	16.36	PAPUA TENGAH	Pegawai/Tahun	Rp3.071.000
	16.37	PAPUA SELATAN	Pegawai/Tahun	Rp4.219.000
	16.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Pegawai/Tahun	Rp4.546.000

17.	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
	(1)	(2)	(3)	(4)
	17.1	ACEH	Per hari	Rp13.658.000
	17.2	SUMATRA UTARA	Per hari	Rp24.315.000
	17.3	R I A U	Per hari	Rp28.379.000
	17.4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp12.432.000
	17.5	J A M B I	Per hari	Rp24.149.000
	17.6	SUMATRA BARAT	Per hari	Rp22.025.000
	17.7	SUMATRA SELATAN	Per hari	Rp27.560.000
	17.8	LAMPUNG	Per hari	Rp17.652.000
	17.9	BENGKULU	Per hari	Rp14.290.000
	17.10	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp16.324.000
	17.11	B A N T E N	Per hari	Rp15.225.000
	17.12	JAWA BARAT	Per hari	Rp38.268.000
	17.13	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp42.433.000
	17.14	JAWA TENGAH	Per hari	Rp20.919.000
	17.15	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	Rp23.199.000
	17.16	JAWA TIMUR	Per hari	Rp22.586.000
	17.17	B A L I	Per hari	Rp32.198.000
	17.18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp19.856.000
	17.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.842.000
	17.20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	Rp14.937.000
	17.21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
	17.22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp16.798.000
	17.23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.892.000
	17.24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.754.000
	17.25	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp26.251.000
	17.26	GORONTALO	Per hari	Rp12.500.000
	17.27	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp15.189.000
	17.28	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp17.394.000
	17.29	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp23.368.000
	17.30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.579.000
	17.31	MALUKU	Per hari	Rp9.840.000
	17.32	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
	17.33	P A P U A	Per hari	Rp15.000.000
	17.34	PAPUA BARAT	Per hari	Rp21.475.000
	17.35	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp19.884.000
	17.36	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp15.000.000
	17.37	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp22.050.000
	17.38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp22.308.000

18.	SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI									
	18.1	ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan								
		(dalam US\$)								
		NO/KOTA		ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Eksemplar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)	
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		18.1.1	AMERIKA UTARA							
			18.1.1.1	Chicago	1,297	38	18	2,574	96	91
			18.1.1.2	Houston	1,220	37	18	2,521	94	89
			18.1.1.3	Los Angeles	1,295	38	18	3,488	96	91
			18.1.1.4	New York (Konsulat Jenderal Republik Indonesia)	1,299	41	20	2,308	101	96
			18.1.1.5	New York (Perutusan Tetap Republik Indonesia)	1,299	40	19	2,308	101	96
			18.1.1.6	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
			18.1.1.7	San Fransisco	1,369	40	19	2,189	101	96
			18.1.1.8	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
			18.1.1.9	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
			18.1.1.10	Washington	1,333	42	18	2,978	99	93
		18.1.2	AMERIKA SELATAN							
			18.1.2.1	Bogota	1,185	38	18	1,150	96	91
			18.1.2.2	Brasilia	1,478	47	22	2,195	165	188
			18.1.2.3	Boenos Aires	1,500	40	15	2,200	150	200
			18.1.2.4	Caracas	1,175	56	27	2,403	142	134
			18.1.2.5	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
			18.1.2.6	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
			18.1.2.7	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
			18.1.2.8	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
		18.1.3	AMERIKA TENGAH							
			18.1.3.1	Meksiko	1,220	35	17	2,657	90	85
			18.1.3.2	Havana	1,220	35	16	1,691	88	83
			18.1.3.3	Panama	1,038	33	16	2,836	156	79
		18.1.4	EROPA BARAT							
			18.1.4.1	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103
			18.1.4.2	Brussel	1,947	259	22	3,120	129	101
			18.1.4.3	Marseille	2,022	269	23	2,373	134	105
			18.1.4.4	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
			18.1.4.5	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
			18.1.4.6	Bern	2,509	334	33	5,368	166	130
			18.1.4.7	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
			18.1.4.8	Hamburg	1,929	257	22	2,717	128	100
			18.1.4.9	Geneva	2,509	334	28	5,368	166	130
			18.1.4.10	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99
			18.1.4.11	Frankfurt	1,910	254	22	2,799	127	99
			18.1.4.12	Den Haag	1,910	254	22	2,690	127	99
		18.1.5	EROPA UTARA							
			18.1.5.1	Copenhagen	2,115	281	24	3,341	232	110
			18.1.5.2	Helsinki	1,947	259	22	2,585	213	101
			18.1.5.3	Stockholm	1,910	254	22	3,978	209	99
			18.1.5.4	London	2,707	280	25	3,749	250	259
			18.1.5.5	Oslo	2,340	311	26	3,978	256	121
		18.1.6	EROPA SELATAN							

			18.1.6.1	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	102
			18.1.6.2	Zagreb	1,275	409	20	2,232	117	150
			18.1.6.3	Athena	1,220	158	20	2,776	118	91
			18.1.6.4	Lisabon	1,220	161	20	2,732	121	93
			18.1.6.5	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
			18.1.6.6	Rome	1,450	200	45	2,500	150	125
			18.1.6.7	Beograd	1,269	157	20	1,736	118	90
			18.1.6.8	Vatikan	1,220	177	22	2,478	86	102
		18.1.7	EROPA TIMUR							
			18.1.7.1	Bratislava	1,220	171	22	1,668	110	99
			18.1.7.2	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	86
			18.1.7.3	Kiev	1,393	169	22	1,979	108	85
			18.1.7.4	Moskow	1,443	247	25	2,400	196	110
			18.1.7.5	Praha	1,220	148	19	2,760	95	85
			18.1.7.6	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
			18.1.7.7	Warsawa	1,445	174	19	3,383	95	85
			18.1.7.8	Budapest	3,244	292	20	2,271	103	93
		18.1.8	AFRIKA BARAT							
			18.1.8.1	Dakkar	1,220	148	6	2,341	161	55
			18.1.8.2	Abuja	1,251	148	12	2,295	158	55
			18.1.8.3	Yaounde	1,251	148	12	2,295	158	55
		18.1.9	AFRIKA TIMUR							
			18.1.9.1	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
			18.1.9.2	Nairobi	2,100	132	5	2,694	148	40
			18.1.9.3	Antananarivo	2,029	132	5	1,967	143	35
			18.1.9.4	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
			18.1.9.5	Harare	2,096	136	5	1,773	148	35
		18.1.10	AFRIKA SELATAN							
			18.1.10.1	Windhoek	2,141	139	5	2,530	151	42
			18.1.10.2	Cape Town	2,452	160	6	2,530	173	50
			18.1.10.3	Johannesburg	2,256	150	10	2,200	300	46
			18.1.10.4	Maputo	2,305	149	6	1,985	163	47
			18.1.10.5	Pretoria	2,256	150	10	5,000	300	46
		18.1.11	AFRIKA UTARA							
			18.1.11.1	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	47
			18.1.11.2	Kairo	1,299	157	7	1,658	155	52
			18.1.11.3	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	50
			18.1.11.4	Rabbat	1,220	138	6	1,557	137	50
			18.1.11.5	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	50
			18.1.11.6	Tunisia	1,299	130	6	1,212	129	50
		18.1.12	ASIA BARAT							
			18.1.12.1	Manama	1,202	423	5	1,278	194	55
			18.1.12.2	Baghdad	1,220	421	5	4,300	194	60
			18.1.12.3	Amman	1,170	385	5	928	177	47
			18.1.12.4	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
			18.1.12.5	Beirut	1,220	399	5	1,574	183	52
			18.1.12.6	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
			18.1.12.7	Damaskus	1,220	381	5	1,575	175	52
			18.1.12.8	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
			18.1.12.9	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
			18.1.12.10	Sana'a	1,170	372	5	1,464	171	45
			18.1.12.11	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	55
			18.1.12.12	Muscat	1,170	394	6	1,469	181	55

			18.1.12.13	Riyadh	1,220	376	7	1,173	173	55
			18.1.12.14	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
			18.1.12.15	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
		18.1.13	ASIA TENGAH							
			18.1.13.1	Tashkent	1,220	381	5	2,244	140	46
			18.1.13.2	Astana	1,220	412	5	1,150	140	46
			18.1.13.3	Baku	1,220	439	6	1,035	140	46
		18.1.14	ASIA TIMUR							
			18.1.14.1	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
			18.1.14.2	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
			18.1.14.3	Osaka	1,270	379	6	2,055	51	48
			18.1.14.4	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
			18.1.14.5	Pyongyang	1,220	365	6	1,324	49	47
			18.1.14.6	Seoul	1,270	361	6	2,524	49	58
			18.1.14.7	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
			18.1.14.8	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44
		18.1.15	ASIA SELATAN							
			18.1.15.1	Kabul	1,120	50	6	2,250	65	89
			18.1.15.2	Teheran	1,640	62	7	1,850	80	110
			18.1.15.3	Kolombo	1,170	44	5	1,495	57	78
			18.1.15.4	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
			18.1.15.5	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
			18.1.15.6	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
			18.1.15.7	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	93
			18.1.15.8	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
	18.1.16		ASIA TENGGARA							
			18.1.16.1	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
			18.1.16.2	Bangkok	1,170	47	5	1,480	75	83
			18.1.16.3	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
			18.1.16.4	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
			18.1.16.5	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
			18.1.16.6	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
			18.1.16.7	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
			18.1.16.8	Kuala Lumpur	1,210	38	4	1,263	62	68
			18.1.16.9	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
			18.1.16.10	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66
			18.1.16.11	Phnom Penh	1,170	39	4	2,035	62	69
			18.1.16.12	Singapura	1,170	49	5	2,917	78	87
			18.1.16.13	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
			18.1.16.14	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
			18.1.16.15	Songkhla	1,170	47	5	148	75	83
			18.1.16.16	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
			18.1.16.17	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
	18.1.17		ASIA PASIFIK							
			18.1.17.1	Canberra	1,250	60	29	2,159	123	92
			18.1.17.2	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
			18.1.17.3	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
			18.1.17.4	Noumea	3,520	56	6	3,248	133	67
			18.1.17.5	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
			18.1.17.6	Port Moresby	1,220	50	6	2,000	118	89
			18.1.17.7	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
			18.1.17.8	Vanimo	1,220	50	6	642	118	89
			18.1.17.9	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92

18.2	Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat												
		(dalam US\$)											
		NO/KOTA			Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
					Kenda-raan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m2/Tahun)	Halaman (m2/Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			18.2.6.1	Sarajevo	11,109	72	9	616	302	242	493	667	41
			18.2.6.2	Zagreb	17,730	72	9	667	326	262	533	721	70
			18.2.6.3	Athena	12,142	72	9	674	330	265	539	729	45
			18.2.6.4	Lisbon	12,401	72	9	688	337	275	550	744	46
			18.2.6.5	Madrid	12,659	72	9	702	344	276	562	760	47
			18.2.6.6	Roma	14,500	85	20	1,500	500	400	750	950	75
			18.2.6.7	Beograd	12,091	75	9	671	329	286	537	726	45
			18.2.6.8	Vatikan	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50
		18.2.7	EROPA TIMUR										
			18.2.7.1	Bratislava	13,176	72	9	731	358	287	585	791	49
			18.2.7.2	Bucharest	11,496	72	9	638	312	250	510	690	43
			18.2.7.3	Kiev	12,981	72	9	721	353	314	577	779	48
			18.2.7.4	Moskow	14,000	72	9	781	330	472	654	845	57
			18.2.7.5	Praha	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
			18.2.7.6	Sofia	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
			18.2.7.7	Warsawa	11,367	72	9	631	309	596	800	682	48
			18.2.7.8	Budapest	12,401	72	9	688	337	387	596	744	46
		18.2.8	AFRIKA BARAT										
			18.2.8.1	Dakkar	12,479	72	9	353	204	275	663	153	43
			18.2.8.2	Abuja	12,234	72	9	349	200	275	650	150	42
			18.2.8.3	Yaounde	12,234	72	9	349	200	275	650	150	42
		18.2.9	AFRIKA TIMUR										
			18.2.9.1	Addis Ababa	11,133	72	9	315	259	275	710	710	42
			18.2.9.2	Nairobi	13,756	68	9	315	252	250	663	663	42
			18.2.9.3	Antananarivo	11,133	63	9	315	259	250	710	710	42
			18.2.9.4	Dar Es Salaam	10,766	72	9	304	251	275	686	686	42
			18.2.9.5	Harare	11,500	63	9	325	268	250	733	733	42
		18.2.10	AFRIKA SELATAN										
			18.2.10.1	Windhoek	11,745	76	9	332	273	475	350	844	42
			18.2.10.2	Cape Town	13,457	90	11	608	313	343	350	857	42
			18.2.10.3	Johannesburg	12,380	82	11	500	350	316	257	788	11
			18.2.10.4	Maputo	12,650	79	10	357	295	323	274	806	42
			18.2.10.5	Pretoria	12,380	82	11	500	350	316	267	788	42
		18.2.11	AFRIKA UTARA										
			18.2.11.1	Algiers	10,766	72	9	304	251	275	350	150	40
			18.2.11.2	Kairo	12,091	70	10	342	281	278	333	157	39
			18.2.11.3	Khartoum	11,623	72	9	329	271	275	350	176	50
			18.2.11.4	Rabbat	10,644	72	9	301	248	275	350	150	46
			18.2.11.5	Tripoli	10,154	72	9	287	236	275	350	150	44
			18.2.11.6	Tunisia	10,418	72	9	284	234	275	400	150	50
		18.2.12	ASIA BARAT										
			18.2.12.1	Manama	11,560	74	9	503	404	227	359	154	34
			18.2.12.2	Baghdad	11,500	72	9	500	401	275	350	150	50
			18.2.12.3	Amman	10,522	63	9	458	367	300	450	125	31
			18.2.12.4	Kuwait	9,910	72	9	431	346	275	350	150	29
			18.2.12.5	Beirut	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32

18.2	Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat												
		(dalam US\$)											
		NO/KOTA			Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
					Kenda- raan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m2/ Tahun)	Halaman (m2/ Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			18.2.12.6	Doha	10,522	55	9	458	367	225	285	100	31
			18.2.12.7	Damaskus	10,399	72	9	453	363	275	350	150	31
			18.2.12.8	Ankara	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
			18.2.12.9	Abu Dhabi	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
			18.2.12.10	Sana'a	10,154	63	9	442	354	250	300	125	30
			18.2.12.11	Jeddah	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
			18.2.12.12	Muscat	10,766	72	9	469	376	211	350	150	32
			18.2.12.13	Riyadh	10,277	72	10	447	448	275	534	150	30
			18.2.12.14	Istanbul	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
			18.2.12.15	Dubai	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
		18.2.13	ASIA TENGAH										
			18.2.13.1	Tashkent	10,399	63	9	453	363	250	300	125	31
			18.2.13.2	Astana	11,256	63	9	490	393	250	300	125	33
			18.2.13.3	Baku	11,990	63	9	522	419	250	300	125	35
		18.2.14	ASIA TIMUR										
			18.2.14.1	Beijing	9,905	72	9	371	397	441	397	309	25
			18.2.14.2	Hongkong	9,905	80	9	371	397	441	962	309	25
			18.2.14.3	Osaka	10,863	80	9	407	436	484	436	339	25
			18.2.14.4	Tokyo	10,863	80	9	407	436	484	436	339	25
			18.2.14.5	Pyongyang	10,437	72	9	391	419	465	419	326	25
			18.2.14.6	Seoul	10,331	80	9	387	414	460	592	333	25
			18.2.14.7	Shanghai	9,905	72	9	371	397	441	397	309	25
			18.2.14.8	Guangzhou	9,905	72	9	371	397	441	397	309	25
		18.2.15	ASIA SELATAN										
			18.2.15.1	Kabul	9,197	55	9	321	149	575	885	2,767	28
			18.2.15.2	Teheran	11,400	97	12	400	180	710	1,100	2,563	35
			18.2.15.3	Kolombo	8,132	63	9	284	132	509	783	2,446	25
			18.2.15.4	Dhaka	8,229	63	9	287	134	515	792	2,475	25
			18.2.15.5	Islamabad	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
			18.2.15.6	Karachi	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
			18.2.15.7	New Delhi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
			18.2.15.8	Mumbai	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
		18.2.16	ASIA TENGGARA										
			18.2.16.1	Bandar Seri Bagawan	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
			18.2.16.2	Bangkok	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
			18.2.16.3	Davao City	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
			18.2.16.4	Hanoi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
			18.2.16.5	Ho Chi Minh	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
			18.2.16.6	Johor Bahru	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
			18.2.16.7	Kota Kinabalu	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
			18.2.16.8	Kuala Lumpur	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
			18.2.16.9	Manila	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
			18.2.16.10	Penang	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
			18.2.16.11	Phnom Penh	7,164	72	9	250	116	448	690	2,155	22
			18.2.16.12	Singapura	9,004	78	9	314	146	563	867	2,708	27
			18.2.16.13	Vientiane	8,617	72	9	301	140	539	829	2,592	26

18.2	Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat												
		(dalam US\$)											
		NO/KOTA			Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
					Kenda-raan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m2/Tahun)	Halaman (m2/Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			18.2.16.14	Yangon	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
			18.2.16.15	Songkhla	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
			18.2.16.16	Kuching	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
			18.2.16.17	Tawau	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
		18.2.17	ASIA PASIFIK										
			18.2.17.1	Canberra	9,585	72	9	334	200	600	923	2,883	29
			18.2.17.2	Darwin	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
			18.2.17.3	Melbourne	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
			18.2.17.4	Noumea	10,359	72	9	361	168	648	997	3,116	45
			18.2.17.5	Perth	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
			18.2.17.6	Port Moresby	9,200	72	9	321	149	575	885	2,767	28
			18.2.17.7	Sydney	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
			18.2.17.8	Vanimo	9,197	72	9	321	149	575	923	2,767	28
			18.2.17.9	Wellington	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
			18.2.17.10	Suva	8,907	72	9	311	145	557	857	2,679	27
			18.2.17.11	Dilli	9,101	72	9	318	148	569	876	2,737	27

E. SATUAN BIAYA BANTUAN

19.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DALAM NEGERI				
	NO/URAIAN			SATUAN	BESARAN
	(1)			(2)	(3)
	19.1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		OT	Rp27.600.000
	19.2	Uang Buku dan Referensi			
		19.2.1	Diploma I	OT	Rp1.662.500
		19.2.2	Diploma III	OT	Rp1.987.500
		19.2.3	Diploma IV dan Strata 1	OT	Rp2.312.500
		19.2.4	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	Rp2.650.000
		19.2.5	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	Rp2.975.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN
YANG BERSIFAT DAPAT DILAMPAUI

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

- 1. Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional**
Satuan biaya honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan honorarium narasumber pakar/praktisi/profesional dari luar lingkup kementerian negara/lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu dalam kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/diklat/lokakarya/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilaksanakan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*. Untuk kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri, narasumber dikelompokkan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|--|
| Narasumber Kelas A | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara. |
| Narasumber Kelas B | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol. IV/c ke atas, perwira tinggi Prajurit TNI/Anggota POLRI, dan anggota lembaga negara. |
| Narasumber Kelas C | : Narasumber Pakar/Praktisi/Profesional yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b dan perwira menengah Prajurit TNI/Anggota POLRI. |

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- 2. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)**
Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI/pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- 3. Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)**
Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI/pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *lumpsum*. Dalam hal biaya transportasi memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan sesuai biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.
- 4. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)**
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI/pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota Pergi Pulang (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/ Prajurit TNI/Anggota POLRI/pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama, dengan ketentuan:

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan termasuk moda transportasi udara dan/atau air dapat menggunakan harga pasar dan untuk pelaksanaan dapat diberikan sesuai biaya riil.
- b. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota.
- c. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud kabupaten/kota adalah meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

5. Satuan Biaya Transportasi dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan dalam rangka Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan transportasi menuju/dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan kedatangan menuju tempat di kota tujuan kedatangan dan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transportasi dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *lumpsum*. Apabila dalam pelaksanaannya memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang sudah ditetapkan, maka dapat dibayarkan menggunakan biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.

6. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode biaya riil.

7. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode biaya riil.

C. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

8. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer, AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

9. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan:

- a. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya dalam lingkungan kantor.
Contoh: *Golf car*/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan.
- b. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
- c. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
 - 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

10. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

D. SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA

11. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Non ASN yang digunakan untuk kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

12. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.

13. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk:

- 13.1 Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di Lapas/Rutan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan diberikan kepada Narapidana/Tahanan dan Anak.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dan anak mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan. Ketentuan:

Khusus untuk Lembaga Pembinaan Khusus (LPK) Anak dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan kategori *high risk*, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan besaran yang sama.

- 13.2 Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI, Dikma/ Taruna/Karbol/Kadet Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI, Diklat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Prajurit TNI/Anggota POLRI, Anggota yang Sakit Bagi Kemhan/Prajurit TNI/Anggota POLRI, Tahanan Prajurit TNI/Anggota POLRI, dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/Prajurit TNI/Anggota POLRI.

- a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan Prajurit TNI/Anggota POLRI dengan sasaran, waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci dalam

rangka melaksanakan tugas Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang untuk mempertahankan serta melindungi wilayah negara dan bangsa serta kepentingan lainnya dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Latihan pra tugas/latihan pasukan lainnya adalah kegiatan terencana dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi berupa latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

- b. Dikma Taruna/Karbol/Kadet adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Perwira.
- c. Diklat lainnya bagi Kemhan/Prajurit TNI/Anggota POLRI adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa/pelajar menjadi prajurit, yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadian, kemampuan intelektual, dan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatnya Bintara/Tamtama serta pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan anggota.
- d. Anggota yang sakit adalah Pegawai Kementerian Pertahanan/Prajurit TNI/Anggota POLRI dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
- e. Tahanan adalah Prajurit TNI/Anggota POLRI yang ditahan karena pelanggaran disiplin.
- f. Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga kesatrian/satuan secara terus menerus dengan kekuatan dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kesatrian/satuan.

13.3 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.
- b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

13.4 Pengadaan Bahan Makanan Untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadangan pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS)

- a. Keluarga PMS adalah keluarga petugas PMS yang ikut serta mendampingi petugas PMS di lokasi tempat bertugas. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga PMS diberikan kepada istri/suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak petugas PMS.
- b. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survei hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
- c. ABK Cadangan pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
- d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu pada saat berlayar dan/atau melakukan operasi/patroli pengawasan.
- e. Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.

13.5 Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapal Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran

- a. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.

- b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
- c. PMS adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
- d. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

13.6 Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan

- a. Mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial); dan
- b. Mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/Akpol, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Ketentuan:

Untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan yang memiliki kualifikasi khusus dan dananya bersumber dari PNPB dapat diberikan estimasi untuk kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).

13.7 Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team*

Pengadaan Bahan Makanan untuk *Rescue Team* adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada *Rescue Team* pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

Ketentuan:

Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada saat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, bencana, dan kondisi membahayakan manusia, apabila diperlukan dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran pengadaan bahan makanan untuk *rescue team*.

14. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan/Deteni/Anak Buah Kapal (ABK) Nonjustisia

Satuan biaya konsumsi tahanan/deteni/ABK nonjustisia merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan/deteni/ABK nonjustisia, diberikan untuk tahanan/deteni/ABK nonjustisia yang antara lain berada pada rumah tahanan Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rumah penampungan sementara ABK nonjustisia pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

15. Satuan Biaya Kebutuhan Dasar Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya kebutuhan dasar perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dasar perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK) yang melekat pada pegawai, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, air minum pegawai, dan jamuan tamu.

16. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas

lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, berupa:

18.1 ATK. Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, dan Jamuan

- a. ATK merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.

18.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/ Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

- a. Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.

Ketentuan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pemeliharaan gedung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung/ bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah Republik Indonesia) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

- c. Pemeliharaan halaman merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Ketentuan:

Untuk perwakilan Republik Indonesia di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengadaan inventaris kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengalokasiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah

- pegawai (*home staff*), sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pakaian sopir/satpam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 - f. Sewa kendaraan sedan, bus, dan mobil *box* merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil *box* untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
 - g. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, di mana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

E. SATUAN BIAYA BANTUAN

19. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/nongelar dalam negeri bagi Pegawai ASN/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1), dan pendidikan Pascasarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi. Biaya pelaksanaan pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Nongelar Dalam Negeri dapat diberikan melebihi besaran yang telah ditetapkan setinggi-tingginya mengacu pada pemberian bantuan beasiswa yang diatur oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pemberian satuan biaya ini dapat diberikan sepanjang belum memperoleh bantuan serupa dari pihak lain dan bukan merupakan tugas belajar dengan biaya mandiri.

Catatan Umum Lampiran II:

- 1. Kementerian/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring (*online*);
 - b. lebih mengutamakan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri; dan
 - c. pengawasan atas penggunaan standar biaya masukan dilakukan secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas.
- 3. Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Toleransi	
1.	Sumatra Barat	Kep. Mentawai	125%	dari satuan biaya Provinsi Sumatra Barat
2.	Kepulauan Riau	Kep. Anambas	119%	dari satuan biaya Provinsi Kepulauan Riau
3.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	135%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat

4.	Papua	Memberamo Raya	139%	dari satuan biaya Provinsi Papua
5.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	125%	dari satuan biaya Provinsi Papua Pegunungan
		Tolikara	119%	
		Memberamo Tengah	118%	
6.	Papua Tengah	Puncak Jaya	267%	dari satuan biaya Provinsi Papua Tengah
		Paniai	142%	
		Puncak	303%	
		Dogiyai	137%	
		Intan Jaya	274%	
		Deiyai	144%	
7.	Papua Barat Daya	Tambrau	115%	dari satuan biaya Provinsi Papua Barat Daya
		Maybrat	115%	
8.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	137%	dari satuan biaya Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Rote Ndao	128%	

Pengertian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan
- i. OJP : Orang/Jam Pelajaran

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SUAHASIL NAZARA

